



NASKAH AKADEMIK



RAPERDA TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA CIREBON



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD)
KOTA CIREBON**

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami daya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Fasilitas Perlindungan Penyandang Disabilitas Di Kota Cirebon. Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan Kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dengan CV. Syandana sebagai konsultan kebijakan publik. Naskah Akademik ini disusun sebagai acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kota Cirebon dalam merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan serta jangkauan dan arah pengaturan yang akan dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitas Perlindungan Penyandang Disabilitas Di Kota Cirebon.

Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Fasilitas Perlindungan Penyandang Disabilitas Di Kota Cirebon juga merupakan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, sehingga Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah tersebut dalam rangka memperlancar pelaksanaan di daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyusunan Naskah Akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyusunan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu, kami mengharapkan saran serta masukan yang dapat memperbaiki materi maupun teknis pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Fasilitas Perlindungan Penyandang Disabilitas Di Kota Cirebon.

Cirebon, September 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Metode	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis	13
B. Kajian Azas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	22
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi	28
D. Kajian Terhadap Implikasi Sistem yang Akan diatur Dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Keuangan Daerah. Implementasi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kota Cirebon	31
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG TERKAIT	
A. Perkembangan Pengaturan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia	41
B. Perkembangan Peraturan Daerah Kota Cirebon sebagai Upaya Mengatur Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	50
C. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyandang Disabilitas dengan UUD Tahun 1945 dan Undang- Undang lain	79
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	81

B. Landasan Sosiologis	87
C. Landasan Yuridis	88

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan	90
B. Arah Pengaturan	90
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	91

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	136
B. Saran	138

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang menunjang proses pembangunan nasional dan masyarakat adalah pelaku utamanya. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia, termasuk hak asasi manusia segenap warga negaranya. Demikian pula halnya dengan para penyandang disabilitas sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia juga harus memperoleh perlakuan yang sama untuk dihormati, dijunjung harkat martabatnya serta dilindungi dan dipenuhi hak asasinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain dari pada itu, menjamurnya sikap skeptis, inferioritas kompleks/minder hingga masa bodoh atau putus asa secara berlebihan pada sebagian penyandang disabilitas itu sendiri maupun keluarga dan masyarakat di sekitarnya dalam memahami keberadaan penyandang disabilitas, juga turut menyumbang masalah disabilitas. Hal ini sering timbul karena faktor obyektif maupun subyektif yang saling kait mengait antara lain tidak adanya jaminan hukum yang secara tegas tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk berekspresi dan berapresiasi secara wajar, leluasa, dan bermartabat.

Kenyataan hingga saat ini, di tengah-tengah masyarakat masih dijumpai adanya perilaku tidak mendukung keberadaan para penyandang disabilitas dengan berbagai anggapan/stereotype, antara lain bahwa para

penyandang disabilitas adalah obyek untuk dikasihani karena luar biasa/istimewa, tidak bisa mandiri, merepotkan, harus selalu dibantu, sulit beradaptasi, merupakan lahan untuk beramal dan harus diberi sodaqoh.

Selain itu secara fisik kondisi para penyandang disabilitas dianggap sakit, harus diobati, harus dirawat ekstra, tidak mampu mengasuh atau merawat anak dan aseksual. Keberadaannya dianggap memalukan, harus dikucilkan, lebih baik tinggal di rumah. Saat hendak mengikuti pendidikan para penyandang disabilitas dianggap sebagai individu yang eksklusif sehingga harus menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB)/Sekolah Khusus, hanya memiliki ketrampilan terbatas seperti tukang jahit, tukang pijat dan operator telepon serta tidak mempunyai kapabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal (pegawai kantor/PNS). Dalam Bidang hukum, karena faktor kecacatannya mereka dianggap tidak cakap (tidak dapat bersaksi didepan hukum) dan perbuatannya dapat dianggap batal demi hukum. Tidak jarang pula masih di kerap dijumpai kultur yang menganggap bahwa seorang penyandang disabilitas adalah sebagai orang berdosa, orang pembawa aib, sebagai akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tua atau keluarganya (karma/kutukan). Pandangan dan sikap perilaku sebagaimana tersebut diatas merupakan bentuk perlakuan diskriminasi yang merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada diri penyandang disabilitas.

Pemerintah Republik Indonesia, sesungguhnya telah pula menetapkan berbagai produk hukum yang substansinya menjamin upaya-upaya pemberian perlindungan dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan Undang-Undang lainnya berikut Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri yang relevan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, namun masih bersifat parsial tersebar di berbagai Kementrian/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kenyataannya masih lemah dalam implementasinya.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, semakin nyata adanya perubahan paradigma dalam memandang kecacatan/disabilitas dari pendekatan *medical* (kesehatan) dan *charity* (belas kasihan) yang cenderung hanya diperlakukan sebagai obyek layanan (sebagaimana *stereotype* terhadap penyandang disabilitas), menjadi model pendekatan pemenuhan hak asasi dan melibatkan mereka sebagai subyek yang ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi sampai pada tahap mengevaluasi kebijakan dan program serta regulasi yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan para penyandang disabilitas.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, berkomitmen untuk melaksanakan amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk tentunya para penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang aplikasinya tersebar diberbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon tahun 2018 – 2023.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk mengintegrasikan berbagai ketentuan hukum untuk menjamin terselenggaranya partisipasi dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang meliputi aspek kehidupan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keagamaan, pendataan, wirausaha, politik dan hukum, olahraga, seni dan budaya, pelayanan sosial, pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi serta fasilitas publik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam “Latar Belakang” diatas, diketahui berbagai masalah yang menjadi faktor pendorong munculnya gagasan dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk merealisasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Masih ditemukannya pandangan masyarakat yang *stereotype* mengenai keberadaan diri penyandang disabilitas serta praktek perilaku diskriminatif yang tidak mendukung penghormatan atas martabat dan hak penyandang disabilitas.
- b. Bahwa kebijakan tentang kewajiban penyediaan aksesibilitas oleh pemerintah dan/atau masyarakat bagi penyandang disabilitas pada bangunan dan sarana umum di Daerah Kota Cirebon sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Penyandang Disabilitas, maupun Undang- Undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas Tahun 2016, belum mengimplementasikan sebagaimana yang diharapkan.
- c. Bahwa upaya untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan dan kesamaan serta upaya pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di Daerah Kota Cirebon saat ini masih menghadapi kendala dan belum maksimal implementasinya (belum terealisasi sesuai harapan para penyandang disabilitas).
- d. Bahwa pada saat ini Pemerintah Daerah Kota Cirebon belum memiliki produk regulasi yang secara khusus mengatur upaya mewujudkan kesetaraan dan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas.

C. Tujuan dan Kegunaan

- a. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
- b. Melakukan kajian dan memberikan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis penyusunan tentang perlunya Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang

Perlindungan Penyandang Disabilitas;

- c. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi muatan¹ apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
- d. Mengkaji keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan Peraturan Daerah ini dan ketentuan yang diaturnya.
- e. Kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai dokumen yang berisikan dasar argumentasi ilmiah atas penyusunan *draft* rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas yang menjadikan landasan yuridis formal bagi Pemerintah Kota Cirebon dan masyarakat Kota Cirebon dalam menjalankan fungsi yang menjadi kewenangan/urusan Pemerintah Daerah.

D. Metode

Guna mendukung penyusunan naskah akademik yang komprehensif, agar dapat menjadi rujukan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas diperlukan metode penelitian. Dengan metode penelitian yuridis normatif, secara sistematis diharapkan akan diperoleh data-data yang sah (valid), sehingga setelah dianalisis mampu menghasilkan *output* yang realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana akademik ada beberapa langkah dalam penyusunan naskah ini yang didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan. Penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah untuk keperluan praktek hukum.²

Langkah langkah dalam penelitian hukum meliputi :

- a. Menetapkan isu hukum;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum berdasar bahan yang

¹ Pasal 1 angka 13 UU No. 12 Tahun 2011: Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

² Peter Machmud, Penelitian Hukum, Kecana Prenada Media Grup Jakarta, 2005

dikumpulkan;

- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasar argumentasi yang telah dibangun.

Naskah akademik penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas mencakup aspek-aspek kehidupan yang akan diatur dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, kebijakan dan wewenang pemerintah Kota Cirebon dan partisipasi pemangku kepentingan.

1. Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum, maka data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan, meliputi bahan hukum dan didukung bahan teknis. Data sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang dalam penelitian ini digunakan peraturan perundangan meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);

- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 4723);

- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
- 8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yangtelah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);

- 12) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi

- Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

23) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);

24) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

25) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dikualifikasikan sebagai bahan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi maupun berbagai tulisan dari para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini serta didukung oleh beberapa pendapat narasumber yang memiliki kompetensi dan memiliki pengalaman dalam masalah pemenuhan Hak penyandang Disabilitas . hal ini juga didukung dengan data tentang disabilitas di Daerah Kota Cirebon tidak hanya kuantitasnya tetapi juga data terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan HAM dari kekerasan, termasuk juga sarpras dan akses teknologi

informasi.

Untuk melengkapi dan mendukung bahan hukum primer dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi pada masalah pembangunan sistem kesehatan serta dilakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dan dengar pendapat baik dengan Tim Asistensi maupun dengan Perangkat Daerah terkait serta lembaga masyarakat yang memiliki konsentrasi pada masalah pemenuhan Hak penyandang Disabilitas

c. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Terhadap seluruh bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisa deskriptif preskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai bagaimana pengelolaan pengaturan (regulasi) tentang pemenuhan hak disabilitas di Kota Cirebon.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Definisi Penyandang Disabilitas

Terlepas dari penggantian istilah regulasi dari ‘penyandang cacat’ (pada UU No. 4 tahun 1997) ke istilah ‘penyandang disabilitas’ (pada UU No. 8 tahun 2016), masih ada asumsi di masyarakat bahwa istilah kecacatan dan disabilitas itu adalah hal yang sama. Padahal, kecacatan, istilah yang dipakai berpuluh tahun lamanya banyak mengandung konotasi negatif. labukan sekadar label tapi juga sekaligus stereotip, karena makna kecacatan adalah kerusakan. Kata ‘cacat’ sebenarnya lebih dekat kepada makna penyakit (diseases), belum sebagai impairment (keterbatasan) sebagaimana dalam istilah Bahasa Inggris.

Sebagai contoh, jika menyebut “matanya buta”, tentu akan berbeda dengan penyebutan “matanya cacat”. Untuk itu, jika menggunakan kata “buta” maka itu adalah *impairment*. Lalu, jika orang buta ini tidak diberikan kemampuan membaca dan menulis dengan seperangkat pengetahuan berbasis huruf *braille*, maka ia menjadi orang dengan ‘disabilitas’, di mana bukan karena kebutaannya ia tidak bisa membaca dan menulis, tetapi akses atau peluang untuknya mempelajari dan memiliki alat-alat yang memungkinkannya menulis dan membaca itulah yang tidak tersedia. Begitu juga dengan istilah tuli yang bukan karena ketuliannya atau impairment-nya seseorang tidak dapat berbahasa dan berkomunikasi dengan orang lain. Ia hanya membutuhkan alat atau metode lain yang lebih sesuai dengan dirinya agar bisa beraktivitas. Jika alat-alat itu—biasa disebut sebagai *assisstive devices* tidak tersedia maka ia akan mengalami kondisi disabilitas. Dengan demikian, mengubah konsepsi kecacatan menjadi disabilitas bisa dikatakan sebagai upaya pemerintah melalui desakan masyarakat penyandang disabilitas, menghilangkan makna negatif yang selama ini melekat pada kata cacat.

Kata “penyandang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan orang yang menyandang

(menderita) sesuatu, kata disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti ketidakmampuan. Kenyataan hingga saat ini, di tengah-tengah masyarakat masih dijumpai adanya perilaku tidak mendukung keberadaan penyandang disabilitas dengan berbagai pandangan/*stereotype*, antara lain adalah bahwa penyandang disabilitas adalah objek untuk dikasihani karena luar biasa atau istimewa, tidak bisa mandiri, merepotkan, harus selalu dibantu, sulit beradaptasi, merupakan lahan untuk beramal dan harus diberi sedekah.³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan mengenai pengertian Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Seringkali perlakuan diskriminatif juga dilakukan terhadap penyandang disabilitas yang masih anak-anak, bahkan hal itu dilakukan oleh orang tua mereka sendiri karena merasa malu dengan kondisi fisik maupun mental yang diderita oleh anaknya itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Lita Tyesta di dalam jurnalnya, bahwa *Besides the physical condition of the Persons with Disabilities considered sick, should be treated, must be treated with extra effort, unable to care for or care for children and asexual. Its existence is considered shameful, to be ostracized, and better stay at home.*⁴

The Oxford English Dictionary menyajikan definisi yang

³ Tyesta, ALW, Lita, *Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Perilaku Diskriminatif Di Kota Semarang*, Op.Cit. Hal.253

⁴ Tyesta, ALW, Lita, *Person With Disabilities Protection Prospects Against Discriminatory Behavior*, *Internasional Conference on Ethics In Governance*, Vol.84.2015.hal.130

beragam tentang disabilitas.⁵

- (1) Definisi pertama menjelaskan disabilitas sebagai “kekurangan” (*lack*). Definisi ini merefleksikan disabilitas sebagai model individual, dimana disabilitas dipandang sebagai bentuk permasalahan tragik, yaitu individu yang tidak beruntung. Model individual terfokus pada disabilitas sebagai apa yang tidak bisa dikerjakan oleh seseorang penyandang disabilitas.
- (2) Definisi kedua menjelaskan disabilitas sebagai “keadaan” (*condition*). Definisi ini merefleksikan disabilitas sebagai model medical, dimana disabilitas dipandang sebagai keterbatasan fungsi secara biologis atau psikologis. Model medical menekankan pada patologi, kekurangan seseorang dan perlakuan medis.
- (3) Definisi ketiga tentang disabilitas menekankan pada aspek legal yang berbeda-beda pendefinisian di masing-masing negara. Misalnya di Inggris penyandang Disabilitas didefinisikan sebagai seseorang dengan keterbatasan fisik atau mental substantif dan berjangka panjang sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari yang bersangkutan.

Penyandang disabilitas dimaksud sebagai istilah yang diberikan untuk kaum yang menyandang kelainan baik itu secara fisik maupun non-fisik. Berkaitan dengan hak tersebut penyandang disabilitas dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok yakni kelompok kelainan fisik, kelompok kelainan secara non-fisik (mental) dan kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Penyandang disabilitas sebagai padanan istilah Penyandang Disabilitas adalah subyek yaitu Orang yang memiliki

⁵ Rebecca Mallet and Katherine Runswick Cole, *Approaching Disabilities, Critical issues and perspective*, Routledge, New York, 2014, hal. 3-4

keterbatasan fisik, mental, intelektual atau indera secara permanen yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁶

Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, istilah “penyandang disabilitas” telah disetujui dalam pertemuan para pakar dalam perumusan terminologi istilah pengganti “penyandang cacat” yang digagas Komisi Nasional HAM pada bulan Maret 2010 di Jakarta yang kemudian dibahas kembali dalam pembahasan Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilites* dari lintas kementerian negara, instansi, lembaga, serta organisasi penyandang cacat (penyandang disabilitas), akademisi serta Komisi Nasional HAM di Bandung, April 2010 yang difasilitasi Kementerian Sosial. Pertemuan di Bandung menyepakati istilah “penyandang disabilitas” sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia dari istilah “*person with disability*”, dendasar pertimbangan sebagai berikut :⁷

- (1) Mendeskripsikan secara jelas subyek yang dimaksud dengan istilah tersebut;
- (2) Mendeskripsikan fakta nyata;
- (3) Tidak mengandung unsur negatif;
- (4) Menumbuhkan semangat pemberdayaan;
- (5) Memberikan inspirasi hal-hal positif;
- (6) Istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah;
- (7) Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian.
- (8) Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat.

⁶ Penjelasan Umum, UU No. 19 Tahun 2011, Lampiran UU No. 19 Tahun 2011 Pasal 1

⁷ Eva Rahmi Kasim, *Aktivist penyandang disabilitas yang turut langsung dalam proses ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas*, termasuk dalam pembuatan Naskah Akademis dan RUU Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities*.

- (9) Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi Konvensi;
- (10) Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung unsur pamanis;
- (11) Mempertimbangkan keselarasan istilah dengan istilah internasional;
- (12) Memperhatikan perspektif linguistik;
- (13) Mengandung penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
- (14) Menggambarkan kesamaan atau kesetaraan;
- (15) Enak bagi yang disebut dan enak bagi yang menyebutkan; dan
- (16) Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat.

Penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas segala bentuk diskriminasi dan kekerasan serta memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 143 huruf q Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, yang dalam Pasal 26 dijelaskan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi: a) bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegaratanpa rasa takut; dan b) mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.”

2. Ragam Penyandang Disabilitas

Ragam penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Penyandang Disabilitas Fisik, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi fikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down sindrom*.
- c. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial.
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

3. Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Ragam penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, secara lebih detail dapat di kelompokkan sebagai berikut :

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk paraplegi, akibat stroke, akibat kusta, orang kecil, *celebral palsy* (CP), amputasi, polio, dan lumpuh layu atau kaku. Tingkat gangguan pada disabilitas fisik ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetapi

masih dapat ditingkatkan melalui terapi, sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik, berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual,

Adalah individu yang memiliki intelegensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Klasifikasi disabilitas grahita berdasarkan pada tingkatan IQ.

(1) Disabilitas Grahita Ringan/Debil (IQ : 51-70)

Tampang dan fisiknya normal, termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, disabilitas grahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD Umum.

(2) Disabilitas Grahita Sedang/Embisil (IQ : 30-51)

Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum.

(3) Disabilitas Grahita Berat/Idiot (IQ dibawah 30)

Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis, dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain. Pembelajaran bagi individu disabilitas grahita lebih di titik beratkan pada kemampuan bina diri dan sosialisasi.

e. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas Mental adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. individu disabilitas laras biasanya menunjukkan

prilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku disekitarnya. Disabilitas mental dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.

f. Penyandang Disabilitas Sensorik

(1) Disabilitas Sensorik Netra

Adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu, buta total (*Blind*) dan lemah penglihatan (*low vision*). Karena disabilitas sensorik netra memiliki keterbatasan dalam indra penglihatan maka proses pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Oleh karena itu prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran kepada individu disabilitas netra adalah media yang digunakan harus bersifat taktil dan bersuara, contohnya adalah penggunaan tulisan *braille*, gambar timbul, benda model dan benda nyata. sedangkan media yang bersuara adalah *tape recorder* dan peranti lunak JAWS dan NVDA. Untuk membantu disabilitas sensorik netra beraktivitas di sekolah luar biasa mereka belajar mengenai Orientasi dan Mobilitas. Orientasi dan Mobilitas diantaranya mempelajari bagaimana disabilitas sensorik netra mengetahui tempat dan arah serta bagaimana menggunakan tongkat putih (tongkat khusus disabilitas netra yang terbuat dari aluminium)

(2) Disabilitas Sensorik Rungu/ Wicara

Adalah individu yang memiliki hambatan dalam

pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi disabilitas sensorik rungu wicara berdasarkan tingkat gangguan pendengaran adalah:

- a) Gangguan pendengaran sangat ringan (27-40 dB);
- b) Gangguan pendengaran ringan (41-55 dB);
- c) Gangguan pendengaran sedang (56-70 dB);
- d) Gangguan pendengaran berat (71-90 dB); dan
- e) Gangguan pendengaran ekstrem/tuli (diatas 91 dB).

Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu disabilitas sensorik rungu wicara memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut disabilitas sensorik rungu wicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat, untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. Saat ini dibeberapa sekolah sedang dikembangkan Komunikasi Total (Komtal) yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasaisyarat dan bahasa tubuh. Individu disabilitas sensorik rungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak.

- (1) Garis Besar Pengaturan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
 - a. Mengakui pentingnya prinsip-prinsip dan panduan-panduan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara hak penyandang disabilitas, untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri

mereka.

- b. Menekankan pentingnya pengarusutamaan persoalan-persoalan penyandang disabilitas sebagai bagian yang integral dalam strategi-strategi pembangunan berkelanjutan.
- c. Mengakui bahwa diskriminasi terhadap setiap orang atas dasar disabilitas adalah pelanggaran terhadap martabat yang melekat dan harga diri setiap manusia.
- d. Mengakui pentingnya aksesibilitas terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan serta terhadap informasi dan komunikasi untuk memampukan orang-orang penyandang disabilitas agar dapat menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dalam Penyusunan Norma

Dalam penyusunan Naskah Akademis ini perlu kiranya untuk melihat relevansi dari berbagai prinsip-prinsip yang terhampar di depan masyarakat Indonesia dengan prinsip yang terkandung di dalam Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut akan diuraikan di sini untuk melihat relevansi masing-masingnya dengan Pancasila. Relevansi tersebut menjadi penting jika dikaitkan dengan cita-cita kebangsaan Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4, yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam Kehidupan di masyarakat kaedah yang berlaku adalah kaedah agama, kaedah sosial, dan kaedah hukum. Kaedah hukum memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan kaedah lain, antara lain hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang terdapat pada masyarakat dan mengatur perbuatan manusia secara lahiriah.⁸ Sejalan dengan pendapat Lili Rosidi, Sudiqno Merto Kusumo mengemukakan bahwa kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan orang lain terlindungi.⁹

Prinsip-prinsip tersebut di atas sebagaimana telah di kemukakan hendaknya perlu diperhatikan bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak hanya kepastian hukum semata namun dalam ilmu pembentukan perundang-undangan adalah bagaimana merumuskan atau membentuk peraturan hukum atau mengatur kehidupan manusia atau masyarakat untuk waktu mendatang dalam kurun waktu tertentu.¹⁰ Dari berbagai pendapat ahli hukum, terlihat bahwa hukum memiliki fungsi dan tujuan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Berikut ini bentuk-bentuk keikutsertaan masyarakat antara lain :

a. Kemanusiaan

Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan maksud dari asas kemanusiaan, yakni bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Selaras dengan asas

⁸ Lili Rosidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 1993

⁹ Sudiqno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1986

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

tersebut, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan bentuk konkret dari adanya suatu upaya untuk memberikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional, khususnya bagi para difabel.

b. Partisipasi

Prinsip partisipasi dalam pendekatan hak mengandaikan keterlibatan yang luas dan dalam dari masyarakat sebagai salah satu pihak terhadap pembangunan. Kebanyakan partisipasi ini dipahami sebagai keterlibatan masyarakat warga (*civil*) dan berbagai kelompok sosial secara langsung dalam menentukan sebuah kebijakan sekaligus bagaimana kebijakan tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Pendekatan hak juga sangat dicirikan oleh *outcome-driven*. Praktek-praktek yang dapat dilihat dalam berbagai proyek pembangunan menunjukkan bahwa partisipasi mengandaikan keharusan adanya sistem representasi. Dalam lingkup isu masyarakat adat, partisipasi selalu dirumuskan sebagai “partisipasi penuh dan efektif” dalam pembangunan.

Partisipasi yang demikian dapat dikembalikan kepada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada sejumlah unsur yang perlu dipertegas. Bahwa dalam konteks Negara Republik Indonesia, penyandang disabilitas yang dimaksud adalah warga Negara Indonesia dan oleh karena itu berimplikasi pada hak dan kewajiban sebagai rakyat Indonesia dan sekaligus subjek kepada siapa tanggungjawab Negara cq. Pemerintah harus diberikan.

c. Manfaat

Makna asas manfaat yakni segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Berkenaan dengan asas ini maka usaha dan/atau kegiatan pembangunan berwujud berbagai program pemerintah dalam upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas haruslah mampu memberikan peningkatan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat yang difabel.

d. Keadilan

Prinsip keadilan seyogyanya mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik dan dihadapan hukum. Keadilan yang dimaksud mestilah selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti sebuah keadilan di mana Negara memainkan peran penting dalam program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaitannya dengan isu penyandang disabilitas, maka tidak bisa dikaitkan dengan proses yang disebut sebagai *'trickle down effect'* yang berasumsi bahwa begitu tercapai kesejahteraan di lapisan elit dalam masyarakat dengan sendirinya akan ada 'tetesan' kesejahteraan bagi lapisan akar rumput di bawahnya.

e. Transparansi

Transparansi berpijak pada asumsi bahwa penyebaran dalam informasi akan berdampak pada tujuan yang hendak dicapai, oleh karenanya, dalam konteks demokratisasi, informasi harus disampaikan sejelas -jelasnya untuk dipahami oleh si penerima informasi, bukan si pemberi informasi. Informasi ini mengalir di antara *para pihak*, yang merupakan implikasi

dari pandangan *civil society* yang memetakan masyarakat dalam kelompok-kelompok yang disebut pihak (*stakeholders*).

f. Kesetaraan

Kesetaraan disini dimaknai sebagai kesetaraan antar semua individu dan kelompok manusia. Kesetaraan yang dimaksud mengandaikan bahwa ada kebebasan yang setara, adanya posisi yang setara, adanya perlakuan yang setara. Kesetaraan seperti ini pun menghendaki campur tangan Negara. Ini perlu mengingat bahwa ada jurang pendidikan yang menganga di antara individu maupun antar kelompok. Situasi riil di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas yang berdiam di kawasan perdesaan adalah masyarakat tanpa pendidikan formal yang memadai, kemampuan yang terbatas, keterampilan yang minim dalam aplikasi teknologi modern. Jurang ini hanya bisa dijembatani oleh Negara untuk mencegah terjadinya diskriminasi, manipulasi dan objektivasi penyandang disabilitas oleh pihak lain.

g. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Asas tata kelola pemerintahan yang baik memiliki makna bahwa pelaksanaan segala upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dijiwai oleh prinsip partisipasi, tranparansi, akuntabilitas, efesiensi, dan keadilan.

h. Asas Otonomi Daerah

Asas otonomi daerah berarti Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahan dalam kaitannya dengan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

i. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan yang berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selaras dengan hal tersebut adanya upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini pun harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia serta tidak membedakan atau berlaku diskriminatif kepada para penyandang disabilitas dengan latar belakang apapun.

j. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum berarti Peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum dengan mengatur dan memuat berbagai hal di dalam peraturan tersebut.

k. Hak Asasi Manusia (HAM)

Baik dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum maupun pasca amandemen menegaskan perlunya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Kewajiban Negara dalam Konstitusi maupun dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional telah sangat jelas diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks Penyandang Disabilitas perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima.

Terkait prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas maka tak lepas dari prinsip-prinsip umum yang termuat dalam *Convention On The Right Persons With Disabilities*

(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang harus menjiwai bagi setiap langkah legislasi atau pembuatan kebijakan, yang terdiri sebagai berikut :

- a. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang cacat sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas;
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. Penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari anak-anak penyandang disabilitas dan penghormatan atas hak anak-anak penyandang disabilitas untuk melindungi identitas mereka.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Dan Permasalahan Yang Dihadapi

1. Populasi Penyandang Disabilitas

Kementerian Sosial Republik Indonesia memperkirakan populasi penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 3,11%, sedangkan menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan angka yang lebih sebesar yaitu 6%, sementara *World Health Organization* (WHO) menyampaikan jumlah penyandang disabilitas dari negara-negara berkembang yaitu sebesar 10%. Untuk mengetahui populasi riil penyandang disabilitas di Indonesia bukanlah hal yang mudah, hal ini dikarenakan masih lemahnya sistem pendataan kependudukan di Indonesia. Data penyandang disabilitas secara nasional yang

dikeluarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial melalui sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*) dengan menggunakan kategorisasi kecacatan seperti dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat berjumlah 1.374.698 orang.

Data populasi penyandang disabilitas di Daerah Kota Cirebon berdasarkan pendataan Dinas Sosial Kota Cirebon pada Desember 2020 adalah sebesar 1.214 orang yang terdiri dari 709 orang laki-laki dengan disabilitas dan 505 orang Penyandang Disabilitas Perempuan. Data tersebut bukanlah data populasi penyandang disabilitas secara keseluruhan, melainkan data penyandang disabilitas yang merupakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Data tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan/program penanganan bagi penyandang disabilitas di Daerah Kota Cirebon. Untuk rincian sebagaimana yang digambarkan dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas di Daerah Kota Cirebon

NO	RAGAM PENYANDANG DISABILITAS	JUMLAH	
		Laki-laki	Perempuan
1	Penyandang Disabilitas Fisik	244	190
2	Penyandang Disabilitas Intelektual	19	23
3	Penyandang Disabilitas Mental	1	0
4	Penyandang Disabilitas Sensorik	445	292
JUMLAH		709	505

Sumber : Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Cirebon Tahun 2020 pada Website Cirebon Satu Data

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) ragam

penyandang disabilitas antara lain: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik. Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis. Penyandang disabilitas dialami baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Sebanyak 1.214 orang penyandang disabilitas yang dialami dengan rincian sebagai berikut: jumlah penyandang disabilitas fisik sebanyak 434 orang, penyandang disabilitas intelektual sebanyak 42 orang, penyandang disabilitas mental sebanyak 1 orang dan penyandang disabilitas sensorik sebanyak 737 orang.

Penyandang disabilitas sensorik sebanyak 737 orang terdiri dari tuna wicara sebanyak 330 orang laki-laki dan 196 orang perempuan. Kemudian juga ada tuna rungu dan tuna wicara sebanyak 115 orang laki-laki dan 96 orang perempuan. Penyandang disabilitas fisik sebanyak 434 orang terdiri dari 244 orang laki-laki dan 190 orang perempuan. Penyandang disabilitas intelektual sebanyak 42 orang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 23 orang perempuan. Terakhir adalah data disabilitas mental hanya terdapat 1 orang.

Pendidikan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi bagi para penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk keberlangsungan hidup para penyandang disabilitas di dalam bidang pendidikan adalah ketersediaan Sekolah Luar Biasa (SLB). Berikut ini kami sajikan data Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Cirebon sebagai berikut:

1. SLB Negeri Budi Utama
2. SLB B Pancaran Kasih
3. SLB BC Mekar Arum
4. SLB C Pancaran Kasih
5. SLB B Sayange

Pada data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan

Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Cirebon sebanyak 5 sekolah tentu masih perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitas untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yang ada. Dengan keberadaan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 1.214 orang, masih perlu dukungan keberadaan sekolah-sekolah luar biasa dan sekolah-sekolah inklusi agar penyandang disabilitas yang ada dapat terlayani.

D. Kajian Terhadap Implikasi Sistem yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Keuangan Daerah. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kota Cirebon

Untuk menelaah implikasi penerapan sistem yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini, tim penyusun menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya mengubah Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris khususnya dalam sub d yaitu kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam UU terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara dengan menggunakan salah satu metode analisis kebijakan.

RIA merupakan kerangka berfikir yang sistematis dan logis untuk membangun argumentasi dalam pengambilan keputusan. Metode RIA terdiri dari analisa masalah, analisa tujuan, identifikasi alternatif tindakan, analisa biaya manfaat, penyusunan strategi implementasi dan konsultasi publik dalam setiap tahapannya, selain itu RIA juga merupakan salah satu instrumen dalam melakukan reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibangun oleh pemerintah, baik pada prosesnya maupun outputnya.

Untuk memenuhi tahapan dalam RIA, kami mencoba menggambarkan kondisi faktual mengenai disabilitas dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon sebagai implementasi dari berbagai regulasi terkait di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, wirausaha, politik dan hukum, olah raga, seni dan budaya, sosial, pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi serta fasilitas publik, belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada diskripsi keadaan saat ini, sebagai berikut:

a. Kondisi yang ada

1. Bidang Kesehatan

Pasal 12 UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, berupa pelayanan kesehatan yang terjangkau pembiayaannya dan mudah diakses.

Meskipun saat ini telah ada program jaminan kesehatan untuk warga negara melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) maupun jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Namun, dari pengalaman yang dirasakan oleh para penyandang disabilitas, kebijakan dan program jaminan kesehatan tersebut dirasa masih belum mampu menjawab kebutuhan kesehatan bagi para penyandang disabilitas. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain masih terbatasnya jumlah pengguna manfaat yang ditanggung dan juga masih kurangnya akses informasi yang diperoleh oleh para Penyandang Disabilitas terhadap Kebijakan Jaminan Kesehatan tersebut.

Dari sisi prinsip kemudahan dalam mengakses Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada saat ini (puskesmas, klinik, rumah sakit, rumah bersalin), sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan belum semuanya menyediakan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam

Pasal 25 ayat (9) UUNo. 19 tahun 2011, seperti bangunan kesehatan sulit dijangkau, ruang pendaftaran dengan ruang pemeriksaan berbeda lantai, ranjang pemeriksaan yang tinggi, sehingga menjadikan hambatan bagi Penyandang Disabilitas.

2. Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 17 UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan Pelayanan Sosial untuk memampukan mereka dalam rangka mencapai dan mempertahankan kemandirian semaksimal mungkin, meliputi kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan yang meliputi hak rehabilitasi sosial, hakjaminansosial, hak pemberdayaan sosial, dan hak perlindungan sosial.

Dinas Sosial Kota Cirebon sebagaimana diatur dalam Perda Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pasal 4 ayat (1) huruf e, bahwa sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial di antaranya yaitu penyandang disabilitas.

Program kegiatan yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas dalam skema Pelayanan Sosial, selain Rehabilitasi Sosial antara lain Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Kesenjangan yang terjadi dalam pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas saat ini adalah bahwa seluruh program kegiatan pelayanan sosial yang diberikan oleh jajaran Dinas Sosial Daerah Kota Cirebon, berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki masalah sosial (lebih dikenal masuk kreteria sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Bagaimana halnya dengan para Penyandang Disabilitas yang berpenghidupan dan kehidupannya termasuk katagori layak (mampu). Jajaran Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial tidak

memiliki program pelayanan sosial seperti layaknya pelayanan kesehatan secara nasional yang dapat diakses oleh seluruh warga negara Indonesia, termasuk Penyandang Disabilitas. Dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan, pemerintah telah mempersiapkan dua skema pelaksanaan pelayanan kesehatan tanpa perbedaan kualitas pelayanan, yaitu mandiri bagi yang masuk katagori mampu dan ditanggung oleh pemerintah bagi yang masuk katagori tidak mampu (JKN/KIS). Bagi kelompok Penyandang Disabilitas katagori layak (mampu) akan mengalami kesulitan untuk mengakses program pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial karena regulasi yang ada tidak membenarkan (tidak mungkin dapat diterima di Balai Rehsos yang ada, sekalipun motivasinya hanya untuk memperoleh layanan dalam rangka kemandirian secara fisik maupun mental sosial, bukan secara ekonomi). Disini tampak adanya tanda-tanda diskriminasi yang tidak disadari oleh pemerintah, walaupun dengan alasan keterbatasan sumber daya.

Pemberian alat bantu Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh jajaran dinas/instansi sosial, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi derajat kecacatan calon pengguna manfaat (adaptif), sehingga menyulitkan dan tidak maksimal dalam pemanfaatannya. Contoh bantuan alat bantu “kursi roda” yang diberikan sebagian besar adalah alat bantu standar untuk rumah sakit (“kursi dorong” bukan kursi roda yang dibutuhkan untuk mobilitas adaptif).

Belum tersedianya secara memadai dan benar sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada bangunan dan lingkungan kantor dinas / institusi sosial tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sehingga menyulitkan Penyandang Disabilitas dalam mengakses kantor/instansidimaksud.

Belum optimalnya kemauan dari pemerintah, dalam hal ini instansi sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk

melibatkan secara langsung para Penyandang Disabilitas dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai berbagai kebijakan maupun program kegiatan yang berkaitan dengan mereka, sebagaimana ditetapkan dalam Mukadimah UU tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas huruf (O).

3. Bidang Pekerjaan

Pada isu Penyandang Disabilitas, terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998, pengusaha/pemberi kerja wajib mempekerjakan 1 orang Penyandang Disabilitas untuk setiap 100 pekerja yang dipekerjakannya. Ini berarti terdapat kuota 1% (minimal) bagi Penyandang Disabilitas untuk mengakses tempat kerja dan hak ekonominya. Walaupun undang-undang mengatur demikian, namun hal ini jarang terjadi, belum semua perusahaan/dunia usaha ataupun di Instansi Pemerintahan (PNS) yang memberlakukan kuota 1% bagi pekerjanya. Akibatnya, banyak Penyandang Disabilitas yang tidak mendapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan swasta.

Ada beberapa faktor sebagai penyebabnya belum optimalnya pelaksanaan kuota 1% diantaranya adalah adanya pandangan negatif /stigma terhadap para Penyandang Disabilitas yang mana dipandang dari aspek kelemahannya. Para Penyandang Disabilitas diyakini sebagai orang yang lemah, tidak bisa bekerja, tidak bisaberbuat apa-apa sehingga tidak bisa ditolong lagi untuk menjadi orang yang berpotensi dan mandiri. Para Penyandang Disabilitas dianggap hanya menggantungkan belas kasihan orang lain, seperti mereka yang keluar masuk kantor minta sumbangan, sebagai pengamen, dan lain-lain. Stigma terhadap para Penyandang Disabilitas itu mengakibatkan setiap Penyandang Disabilitas melamar pekerjaan, dia sudah terkena stigma persyaratan harus sehat

jasmani dan rohani. Perlakuan seperti itu selalu menghambat para Penyandang Disabilitas memperoleh pekerjaan, baik di instansi pemerintah, BUMN, maupun swasta. Stigma akan rendahnya kualitas ketrampilan yang dimiliki para Penyandang Disabilitas tersebut nantinya akan mempengaruhi penilaian para pengguna tenaga kerja. Tinggi rendahnya ketrampilan akan berpengaruh kepada besar kecilnya produktivitas. Pada prinsipnya pemilik usaha mengharapkan orang yang memiliki ketrampilan tinggi dan profesional yang tentunya akan menghasilkan produksi yang berkualitas dengan jumlah yang besar. Sebaliknya tenaga kerja yang memiliki ketrampilan yang rendah kadangkala akan sulit untuk memenuhi jumlah target produksi yang ditentukan perusahaan. Pemilik Usaha berasumsi bahwa ada perbedaan volume kerja antara tenaga kerja penyandang disabilitas tubuh dengan normal dilihat dari aspek volume kerja, kecepatan kerja, kondisi kerja kemudian juga penyandang disabilitas tubuh itu kurang fleksibel, artinya bahwa tenaga kerja Penyandang Disabilitas itu tidak bisa ditempatkan disembarang tempat, tetapi ditempatkan ditempat khusus, tempat yang ringan.

Beberapa kelemahan dan kekurangan para Penyandang Disabilitas tersebut yang bisa mempengaruhi para pengusaha agar di perusahaannya tidak ketempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas. Dengan berbagai dalih dan argumen para pengusaha berusaha membuat macam-macam alasan, seperti belum ada lowongan, atau jika ada lowongan kualifikasinya tidak memenuhi persyaratan, karena kualifikasi tenaga kerja dalam berbagai aspek seperti ketrampilan kerja atau pendidikan adalah penting.

Selain itu masih ada Penyandang Disabilitas yang mempunyai kelemahan dalam sikap mental sosial psikologis seperti mudah menyerah, sering mengisolir diri, kondisi mobilitas yang rendah, dan aspek kelemahan lain yang dimilikinya yang

pada akhirnya akan menyulitkan penempatan kerja di perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya.

Sikap mental yang buruk ini tercermin dengan adanya para Penyandang Disabilitas yang menggunakan kekurangannya untuk memperoleh keuntungan pribadinya dengan cara mengekploitasi kekurangannya, seperti misalnya menjadi peminta-minta, pengemis, pengamen, dan lain sebagainya sebagaimana yang sering kita jumpai di perempatan- perempatan jalan di kota kota besar. Faktor-faktor ini akan menimbulkan pandangan negatif para pengusaha yang notabene para pengusaha wajib memperhatikan mereka agar para pengusaha tersebut mau menerima menjadi tenaga kerjanya.

Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi dimana untuk merebut pangsa pasar, sangatlah dibutuhkan tenaga kerja yang benar-benar terampil, disiplin dan produktif. disini ketrampilan yang dimiliki para tenaga kerja sangat diutamakan dalam rangka ikut mendukung peningkatan produktivitas. Sehingga target produktivitas perusahaan bisa dicapai oleh para tenaga kerja di dalam melakukan pekerjaannya. Adanya kasus khusus yang dialami para Penyandang Disabilitas inilah yang menyebabkan kuota 1 (satu) persen tidak terpenuhi. Sehingga kasus yang bersifat khusus itu yang harus mendapat penanganan dan pengaturan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu kurangnya pemberitahuan atau informasi tentang undang-undang tersebut kepada masyarakat luas menyebabkan masyarakat, perusahaan-perusahaan atau bahkan para Penyandang Disabilitas sendiri banyak yang belum tahu tentang undang-undang tersebut.

Sosialisasi dikatakan sudah dilakukan secara ideal jika undang-undang tersebut bisa ketahui dan dipahami masyarakat luas sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya dilaksanakan oleh pihak pihak yang berkepentingan.

Kurangnya sosialisasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyebabkan masih banyak para pengusaha yang belum mengerti dan memahami isi dari pada undang-undang tersebut. Dengan demikian wajarapabila para pengusaha banyak yang belum memenuhi ketentuan kuota 1 % karena belum tahu tentang isiketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 yang mengatur tentang pemenuhan kuota tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kuota 1 (satu) persen juga bias dikatakan masih lemah. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 telah disebutkan sanksi bagi pengusaha yang belum menjalankan kuota 1 % tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini belum pernah terdengar/diberitakan adanya pengusaha yang mendapatkan sanksi hukum dikarenakan belum menjalankan kebijakan kuota 1% dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan dibidang ketenagakerjaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas ketenagakerjaan, sebagaimana diatur pada Pasal 176 yang mengatakan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undang ketenagakerjaan.

Lebih lanjut ketentuan yang mengatur tentang masalah pengawasan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas tersebut secara teknis diatur dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tersebut pada Pasal 12, disebutkan bahwa Pengawasan terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undang yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 1 dikatakan Untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja, maka pengusaha wajib mempekerjakan sekurang- kurangnya 1 (satu) orang tenaga kerja penyandang cacat sesuai dengan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan. Dengan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tersebut telah ditetapkan bahwa yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kuota 1 (satu) persen adalah aparat pengawas ketenagakerjaan.

4. Aksesibilitas Layanan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas telah mengatur bahwa setiap penyelenggaraan fasilitas umum dan infrastruktur harus menyediakan aksesibilitas yang setara. Dalam Pasal 9 memberikan penjelasan mengenai pengaturan bahwa aksesibilitas memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang lebih mendukung bagi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi di dalam masyarakat. Pengaturan tersebut menekankan mengenai pengadaan akses minimal bagi Penyandang Disabilitas terhadap ruang publik. Pemerintah

wajib menyediakan aksesibilitas secara fisik terhadap fasilitas umum dan infrastruktur, bangunan umum, jalan umum, taman dan pemakaman, dan sarana transportasi.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, telah diatur pula bahwa setiap bangunan harus menyediakan fasilitas/infrastruktur untuk Penyandang Disabilitas, kecuali perumahan pribadi.

Implementasi terhadap peraturan perundangan tersebut sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang bisa dibanggakan, aksesibilitas untuk mencapai kesetaraan dalam penggunaan bangunan umum dan kantor pemerintah masih jarang ditemui. berbagai sarana transportasi umum saat ini masih bisa dikatakan tidak bersahabat dengan Penyandang

Disabilitas, kondisi trotoar yang belum mendukung bagi Penyandang Disabilitas, tempat parkir kendaraan yang tidak cocok bagi Penyandang Disabilitas, belum adanya ramp disetiap sarana prasarana umum, elevator yang terlalu sempit, dan sarana prasarana kebersihan dan sanitasi yang tidak memadai. Kondisi tersebut mencerminkan keberadaan hukum yang belum berjalan dengan implementasi yang layak. Belum dijalankannya sanksi hukum dan kebijakan bagi yang tidak menaatinya. Hal ini juga akan menjadi semakin rumit jika dikaitkan dengan jenis Penyandang Disabilitas dimana kebutuhan setiap Penyandang Disabilitas tidak selalu sama. Disini tugas pemerintah sebagai fasilitator harus tetap mengupayakan perencanaan pemberian prioritas terhadap aksesibilitas secara kompeten.

5. Bidang Pendidikan

UNESCO telah menetapkan visi Pendidikan untuk semua di tahun 2015. Hal tersebut mengandung arti bahwa akses terhadap pendidikan harus mudah dijangkau terlepas status dan kondisi yang dialami oleh masing-masing anak. Hal ini dilatarbelakangi antara lain, di banyak negara: (a) Kesempatan untuk memperoleh pendidikan masih terbatas atau masih banyak orang yang belum mendapat akses pendidikan; (b) Kelompok tertentu yang terpinggirkan seperti Penyandang Disabilitas, etnis minoritas, dan suku terasing, masih terdiskriminasi dari pendidikan bersama.

Pemerintah Indonesia sudah sejak lama menyelenggarakan pendidikan yang secara khusus disediakan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas. Bentuk pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas secara khusus diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa. Pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas disediakan dalam tiga macam lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB, sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang sama, sehingga

ada SLB Tunanetra, SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras, dan SLB Tunaganda. Sedangkan SDLB menampung berbagai jenis anak berkelainan, sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan/atau tunaganda. Sedangkan Pendidikan Terpadu adalah sekolah reguler yang menampung anak berkelainan dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama. Namun selama ini baru menampung anak tunanetra, itupun perkembangannya kurang menggembirakan karena banyak sekolah umum yang keberatan menerima anak berkelainan. Pada umumnya, lokasi SLB berada di Ibukota Kecamatan. Padahal anak-anak Penyandang Disabilitas tersebar hampir di seluruh daerah (Kecamatan/Desa), tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten. Akibatnya, sebagian dari mereka, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah; sementara kalau akan disekolahkan di SD terdekat, SD tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di SD terdekat, namun karena ketiadaan pelayanan khusus bagi mereka, akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Permasalahan di atas akan berakibat pada kegagalan program wajib belajar.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas. Pada penjelasan pasal 15 dan pasal 32 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal

inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif dalam dunia pendidikan bagi Penyandang Disabilitas masih belum optimal. Realitas ini bisa dilihat pada minimnya sarana dan prasarana pendidikan; banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas jalan untuk siswa yang harus memakai kursi roda, jumlah sekolah luar biasa [SLB] dan jumlah guru untuk inklusi dan SLB juga belum sepadan dengan jumlah anak Penyandang Disabilitas. Sampai saat ini tidak semua sekolah umum mau menerima anak-anak dengan disabilitas. Alasan yang dikemukakan karena tidak ada guru khusus yang menangani mereka dan tidak ada fasilitas yang memadai. Kenggan untuk mengakomodasi anak Penyandang Disabilitas disebabkan tidak adanya kesadaran dan minimnya pemahaman tentang pendidikan inklusif. Kenggan tersebut juga lebih banyak terjadi di sekolah-sekolah di kota besar. Selain itu efektifitas pendidikan inklusif masih dapat dilihat dinamikanya hanya di tingkat SD, karena di tingkat lanjutan dapat dikatakan tidak ada model pendidikan inklusif, yang ada adalah model pendidikan integrasi (Anak Penyandang Disabilitas mengikuti semua kegiatan dan aktivitas di sekolah reguler tanpa ada bantuan dan penanganan khusus)

6. Bidang Politik

Dalam kajian yang diterbitkan oleh Pusat kajian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia pada tahun 2010 yang berjudul “Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia ; Sebuah Desk Review” disebutkan bahwa masih terdapat ketidaksetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam sektor politik. Hak untuk dipilih mengatur bahwa orang yang bersangkutan harus mampu berbicara, menulis, dan membaca Bahasa Indonesia. Persyaratan tersebut memperkecil

kesempatan Penyandang Disabilitas yang hanya mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat ataupun Braille. Dalam dunia politik, tidak ada satupun partai yang membuat rencana konkret bagi perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas.

Dalam pemilu tahun 2009 berbagai kesulitan dihadapi oleh para Penyandang Disabilitas. Salah satunya adalah dengan kertas suara yang tidak dilengkapi braile bagi kelompok tuna netra. Terutama bagi tuna daksa, kesulitan mereka adalah dengan tidak adanya tempat pemungutan suara yang sesuai dengan karakteristik disabilitasnya, yaitu banyak tempat yang menggunakan tangga, jalannya licin ataupun papan penjoblosan yang tidak dapat dijangkau oleh kelompok tuna daksa yang biasanya menggunakan kursi roda. Artinya, Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga telah memuat secara tegas klausul yang memberikan perlindungan dan jaminan agar Pemilih kelompok Penyandang Disabilitas dapat memperoleh kemudahan untuk menjalankan hak politiknya baik untuk memilih ataupun dipilih pun gagal dipenuhi.

Prinsip tentang kerahasiaan menjadi sangat sulit dilindungi dalam kasus Penyandang Disabilitas. Karena keterbatasan fasilitas dan ketidakadaan infrasturktur aksesibilitas untuk memilih langsung membuat para Penyandang Disabilitas memerlukan bantuan dari Panitia pelaksana ataupun kerabatnya. Pasal 156 UU No. 10 Tahun 2008 mengatur khusus mengenai bagi mereka yang tunanetra dan tunadaksa. UU tersebut menyatakan, pemilih tunanetra, tunadaksa dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) dapat dibantu orang lain atas permintaan pemilih. Dalam hal yang dimaksud minta bantuan orang lain pada praktiknya sering dilakukan dengan bantuan keluarganya dan tetap diawasi petugas dan dijaga

kerahasiaannya. Ketentuan yang hampir sama juga untuk para penyandang cacat yang bermukim di luar negeri. Untuk ini kita lihat bunyi Pasal 184 UU No 10 tahun 2008 yang menyatakan bahwa pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara luar negeri (TPCLN) dapat dibantu orang lain atas permintaan pemilih. Persoalan yang muncul adalah dengan pengawasan panitia yang biasanya dari saksi salah satu partai peserta Pemilu membuat asas kerahasiaan menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Penerapan Sistem Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

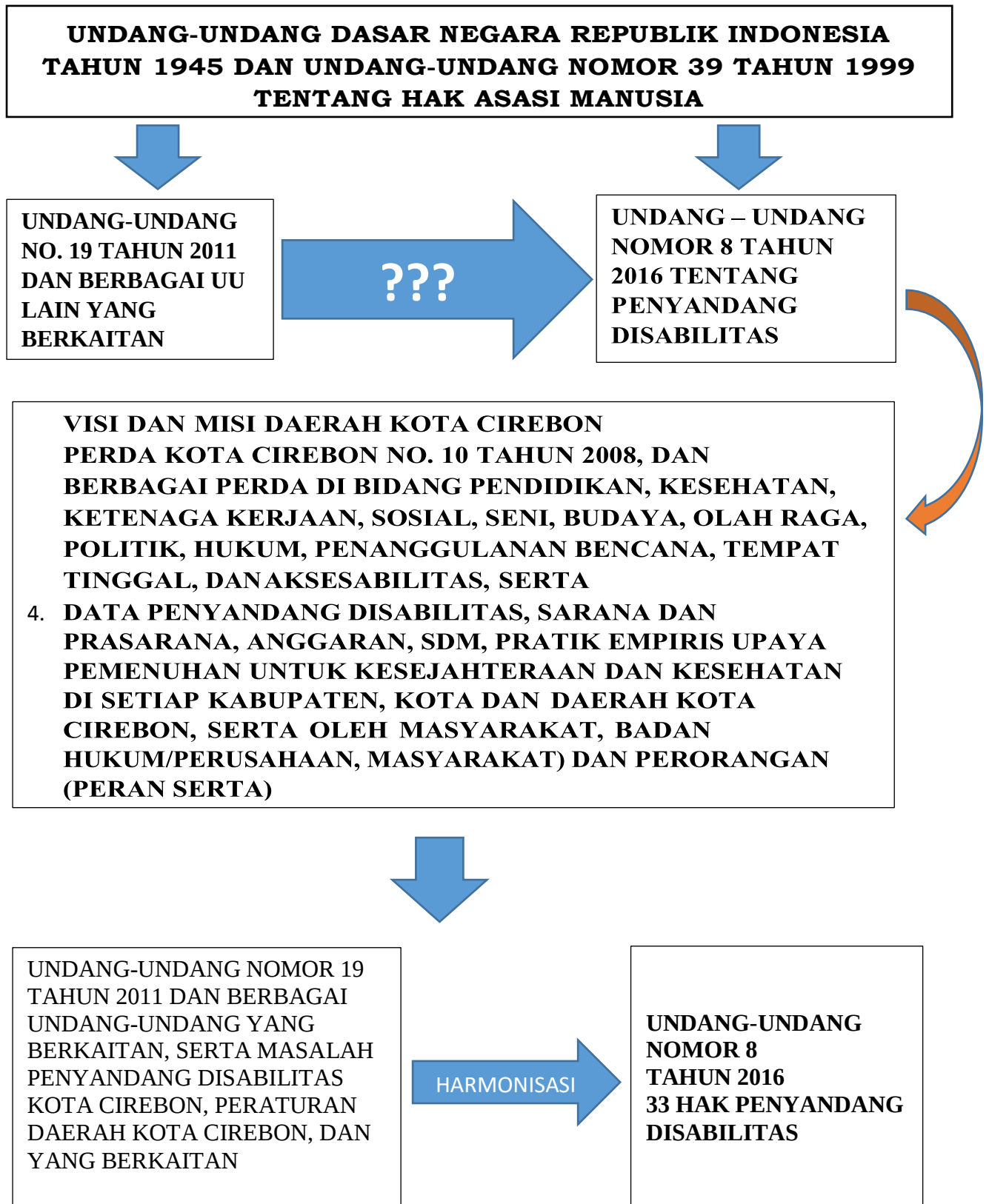
Implikasi atas Peraturan Daerah Tentang Penyandang Disabilitas ini sebagai berikut:

- a. Terlindunginya Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- b. Menjadikan Peraturan daerah ini sebagai dasar dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan di Daerah Kota Cirebon.
- c. Adanya arahan bagi Pemerintah Kota Cirebon dalam penyusunan Rencana Pembangunan untuk senantiasa memberikan perlindungan atas pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- d. Adanya arahan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam pelaksanaan program program pembangunan agar senantiasa memperhatikan implikasi pelaksanaan program kegiatan tersebut terhadap upaya pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- e. Adanya arahan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- f. Menentukan standar minimum dan maksimum sanksi hukum bagi para stakeholder yang tidak melaksanakan

upaya pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana yang akan diatur dalam peraturan daerah ini.

- g. Terjaminnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini dengan penunjukkan SKPD-SKPD yang akan bertugas melakukan pengawasan dari pelaksanaan hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB III
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG TERKAIT**



A. Perkembangan Pengaturan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia

Perkembangan pengaturan sebagai upaya pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dikaji dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sampai dengan dibentuknya Undang-Undang yang khusus mengatur pemenuhan hak Penyandang Cacat (Disabilitas) dan berbagai Undang-Undang yang berkaitan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Negara Indonesia itu adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara¹¹ atau Pemerintah Pusat. Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dan dibantu oleh Menteri-menteri Negara,¹² dan di Daerah dibentuk Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.¹³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur siapa penduduk Indonesia dan siapa Warga Negara Indonesia, kedudukan setiap orang, dan Hak Asasinya. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai

¹¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹³ Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.¹⁴

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁵ Selanjutnya diatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, dan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.¹⁶

Secara khusus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Hak Asasi Manusia dalam BAB XA, HAK ASASI MANUSIA, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur juga kemerdekaan di bidang agama, hak dan kewajiban warga di bidang pendidikan, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara, sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹⁷

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Dengan demikian setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam menjalankan hak dan kebebasannya,

¹⁴ Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945P

¹⁵ Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

¹⁸ Pasal 28I ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁹

Dari uraian di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membedakan orang, penduduk, warganegara, dan manusia penyandang cacat (disabilitas) dan orang, penduduk, warganegara, dan manusia biasa atau tanpa penyandang disabilitas, dengan demikian hak dan kewajibannya adalah sama.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas akan menyebabkan adanya perlindungan yang optimal bagi masyarakat di daerah ini, khususnya para penyandang disabilitas. Selain itu adanya penyusunan peraturan daerah ini menjadi bukti konkret bahwa Pemerintah memiliki komitmen untuk menghormati hak-hak yang dimiliki para penyandang disabilitas yang berada di seluruh daerah termasuk daerah Daerah Kota Cirebon.

Pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Permasalahan saat ini ialah, masih banyaknya pemikiran yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula menimbulkan rasa kasihan. Pemahaman tersebut tidaklah tepat, justru yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses-akses yang

¹⁹ Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas.

Berangkat dari pemahaman tersebut maka peran Pemerintah dan masyarakat adalah mewujudkan terselenggaranya pemenuhan atas hak-hak terkhusus yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

B. Perkembangan Peraturan Daerah Kota Cirebon Sebagai Upaya Mengatur Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:²⁰

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di

²⁰ Penjelasan Umum UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang PENGESAHAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH* (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)

Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
- (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah dirubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- (11) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Administrasi Kependudukan;

- (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya;
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- (18) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- (19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
- (20) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
- (21) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik,

Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;

- (22) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- (23) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- (24) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak Penyandang Disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para Penyandang Disabilitas. Sebagai negara penandatangan konvensi, Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini.

Konvensi ini merupakan Konvensi internasional yang komprehensif yang bertujuan memajukan dan melindungi hak-hak & martabat Penyandang Disabilitas, dan merupakan upaya yang bermakna guna mengatasi ketidak beruntungan social Penyandang Disabilitas dan memajukan partisipasinya secara penuh serta setara di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan baik di Negara berkembang maupun Negara maju.

Dengan pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, selanjutnya dengan adanya berbagai dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat, maka undang-undang dimaksud perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, sejak itu Indonesia telah mengembangkan suatu

kerangka kerja hukum yang relatif progresif untuk pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2011 barang tentu menjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan upaya peningkatan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas.

Selain itu semua Undang-Undang yang berkaitan dengan hak Penyandang Disabilitas, di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat, tinggal dan aksesibilitas sebagaimana dikemukakan di depan, juga perlu dikaji dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Oleh karena itu, kehendak untuk mengatur pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam suatu Peraturan Daerah barang tentu harus menggunakan acuan yang benar dan tepat sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon. Kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur hak Penyandang Disabilitas yang dapat dijadikan acuan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dapat dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum hak Penyandang Disabilitas;
- (2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus hak Penyandang Disabilitas; dan
- (3) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak Penyandang Disabilitas.

Acuan umum, Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum hak Penyandang Disabilitas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.

Acuan khusus, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Penyandang Disabilitas adalah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjadi Undang-Undang baru.

Acuan lain, berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas: Oleh karena itu penyusunan Nasakah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dilakukan dengan mengacu pada:

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia secara umum, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Secara khusus mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2011, dan Nomor 4 tahun 1997;
- c. dengan memperhatikan berbagai undang-undang yang berkaitan; serta
- d. dengan memperhatikan Peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon, yang berkaitan; dan
- e. dituangkan dengan berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.²¹ Pemerintah itu adalah Presiden²² atau Pemerintah Pusat, di bantu oleh satu orang wakil Presiden²³, dan menteri-menteri Negara.²⁴ Di Daerah dibentuk Daerah-daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang mempunyai Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan

²¹ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

urusan pemerintahan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, dan berhak menetapkan Peraturan Daerah.²⁵

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.²⁶ Maka dapat dinyatakan bahwa tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah:

- (1) memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- (2) melakukan kajian dan memberikan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis penyusunan tentang perlunya Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
- (3) mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi muatan²⁷ apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
- (4) mengkaji keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan Peraturan Daerah ini dan ketentuan yang diaturnya.

Sesuai dengan pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah solusi terhadap

²⁵ Pasal 18 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaa Tahun 1945

²⁶ Pasal 1 angka 11, dan Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011

²⁷ Pasal 1 angka 13 UU No. 12 Tahun 2011: Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

permasalahan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kota Cirebon dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2016, dan UU Nomor 19 Tahun 2011, serta UU Nomor 4 Tahun 1997.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jakarta, Soekarno dan Hatta membacakan pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pernyataan itu pada dasarnya berisi, bahwa: telah lahir Negara Indonesia sebagai subyek Hukum Internasional, dan pernyataan upaya mengatur perpindahan kekuasaan. Untuk mengatur pelaksanaan Proklamasi 17 Agustus 1945: "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,...," Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang telah diubah oleh MPR, dan yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.²⁸

Pemerintah Negara Indonesia itu adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

²⁸ Pembukaan, Alinea IV, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar²⁹, dibantu oleh satu orang Wakil Presiden³⁰, dan menteri-menteri Negara³¹, dan di daerah dibentuk Pemerintahan Daerah.³² Dengan demikian Pemerintahan Daerah merupakan bagian Pemerintah Pusat dan bertugas dalam rangka pencapaian tujuan pemebntukan Pemerintah Negara Indonesia.

Pemerintahan Daerah dibentuk dengan ketentuan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Selain daerah tersebut ada satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hubungan antara Pemerintah Pusat (Presiden)

²⁹ Pasal 4 ayat (1)

³⁰ Pasal 4 ayat (2)

³¹ Pasal 17

³² Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B

dan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten Kota, dan hubungan antar daerah diatur sebagai berikut. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dari ketentuan Hukum Dasar tersebut dapat dikemukakan bahwa:

- (1) Daerah Provinsi, Dearah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dibentuk dengan Undang-Undang Pembentukan Daerah, dengan demikian setiap Daerah mempunyai UU Pembentukan;
- (2) Pembentukan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota adalah rangka pencapaian tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia;
- (3) Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota adalah bagian dari Pemerintah Pusat, atau pembantu Presiden di Daerah;
- (4) Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden, kepada Pemerintahan Daerah diberikan urusan pemerintahan, dilakukan dengan cara pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat (Presiden) dan Pemerintahan Daerah;
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta antar Pemerintahan Daerah diatur dalam suatu hubungan, yang meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota³³. Peraturan Daerah itu merupakan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang.³⁴ Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁵

Berikut ini pengkajian keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon tentang Penyandang Disabilitas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara khusus mengenai Penyandang Disabilitas berikut hak-haknya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur secara umum bahwa:³⁶ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur HAM dalam Pasal 27, Pasal 28, dan dalam BAB XA, HAK ASASI MANUSIA, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2), Pasal

³³ Pasal 1 angka 7: Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur

³⁴ Istilah Peraturan Perundang-undang di bawah Undang-Undan diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturanperundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

³⁵ Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011

³⁶ Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

30, Pasal 31, serta Pasal 34. Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A);
- (2) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28 B ayat 1);
- (3) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat 2);
- (4) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28 C ayat 1);
- (5) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (Pasal 28 C ayat 1);
- (6) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28 C ayat 2);
- (7) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28 D ayat 1);
- (8) Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D ayat 3);
- (9) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D ayat 3);
- (10) Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D ayat 4);
- (11) Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya (Pasal 28 E ayat 1);
- (12) Hak memilih pekerjaan (Pasal 28 E ayat 1);
- (13) Hak memilih kewarganegaraan (Pasal 28 E ayat 1);
- (14) Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali (Pasal 28 E ayat 1);

- (15) Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (Pasal 28 E ayat 2);
- (16) Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E ayat 3);
- (17) Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28 F);
- (18) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda (Pasal 28 G ayat 1);
- (19) Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia (Pasal 28 G ayat 1);
- (20) Hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G ayat 2);
- (21) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28 H ayat 1);
- (22) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 H ayat 1);
- (23) Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 H ayat 2)
- (24) Hak atas jaminan sosial (Pasal 28 H ayat 3);
- (25) Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28 H ayat 4);
- (26) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) (Pasal 28 I ayat 1): dan
- (27) Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari

perlakuan diskriminatif tersebut (Pasal 28 I ayat 2).

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ketentuan Konstitusional atau Hukum Dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia tersebut kemudian dituangkan menjadi norma hukum:

- (1) secara umum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- (2) secara khusus dalam berbagai UU yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, berikut peraturan perundang-undang dibawah Undang-undang sebagai peraturan pelaksanaan; dan
- (3) secara khusus dalam berbagai Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota sesuai kewenangan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 memayungi berbagai UU yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Penjelasan UU No. 39 tentang HAM menyatakan bahwa UU ini

“ ... merupakan payung dari seluruh Peraturan Perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- (1) Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
- (2) pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
- (3) untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan

martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus);

- (4) karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
- (5) hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
- (6) setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
- (7) hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparaturnegara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada:

- (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- (2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita,
- (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan
- (4) Berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.

Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan

kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan).

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai:

- (1) hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama.
- (2) selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.
- (3) di samping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
- (4) dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999-sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945- menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk

memperoleh keadilan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberi penekanan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi. Sebagai cerminan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU ini menyatakan bahwa kelompok-kelompok rentan (termasuk Penyandang Disabilitas) berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkeadilan dengan kekhususannya, dan bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan definisi Hak Asasi manusia dalam Pasal 1 angka 1: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. **Diskriminasi, dalam Pasal 1 angka 3:** Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Definisi tersebut belum secara tegas mencakup diskriminasi atas dasar disabilitas, dan oleh karenanya bila dibaca secara harfiah, diskriminasi atas dasar ini tidak dilarang oleh UU. Demi pelaksanaan hak untuk memperoleh kesetaraan dan non-

diskriminasi secara efektif, jaminan umum atas kesetaraan dan larangan terhadap diskriminasi harus dimasukkan dalam perundang-undangan, dan hal ini harus diberlakukan baik pada para pelaku di sektor publik dan swasta.

Klasifikasi HAM yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

- (1) Hak Untuk Hidup, Pasal 9 UU No 39/1999
 - a. Hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidup
 - b. Hidup tentram, aman dan damai
 - c. Lingkungan hidup yang baik
- (2) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Pasal 10 UUNo. 39/1999
 - a. Hak untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinanyang sah
- (3) Hak Mengembangkan kebutuhan dasar, Pasal 11-16 UU No. 39/1999
 - a. Hak untuk pemenuhan diri
 - b. Hak pengembangan pribadi
 - c. Hak atas manfaat IPTEK
 - d. Hak atas komunikasi dan informasi
- (4) Hak Memperoleh Keadilan, Pasal 17-19 UU No. 39/1999
 - a. Hak perlindungan hukum
 - b. Hak atas keadilan dalam proses hukum
 - c. Hak atas hukuman yang adil
- (5) Hak Atas Kebebasan dari perbudakan, Pasal 20-27 UU No. 30/1999
 - a. Hak untuk bebas dari perbudakan pribadi
 - b. Hak atas keutuhan pribadi
 - c. Kebebasan memeluk agama dan keyakinan politik
 - d. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul
 - e. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat
 - f. Status kewarganegaraan

- g. Kebebasan untuk bergerak
- (6) Hak Atas Rasa Aman, Pasal 20-27 UU No. 30/1999
 - a. Hak untuk mencari suaka
 - b. Perlindungan diri pribadi
- (7) Hak Atas Kesejahteraan, Pasal 36-42 UU No. 30/1999
 - a. Hak milik
 - b. Hak atas pekerjaan
 - c. Hak untuk bertempat tinggal secara layak
 - d. Jaminan sosial
 - e. Perlindungan bagi kelompok rentan
- (8) Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, Pasal 43-44 UU No. 39/1999
 - a. Hak pilih dalam PEMILU
 - b. Hak untuk berpendapat
- (9) Hak Wanita, Pasal 45-51 UU No. 39/1999
 - a. Hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum
 - b. Hak perlindungan reproduksi
- (10) Hak Anak, Pasal 52-66 UU No. 39/1999
 - a. Hak hidup anak
 - b. Status warga negara
 - c. Hak anak yang rentan
 - d. Hak pengembangan pribadi & perlindungan hukum
 - e. Hak jaminan sosial anak

Disamping hak, manusia juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu Peraturan Daerah ini dirancang pada dasarnya dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta Peraturan Daerah Kota Cirebon.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya-Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat merupakan upaya secara khusus memberikan pengaturan terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 angka 1 memberikan definisi Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari : penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Ada (enam) materi umum dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu:

- a. Pendidikan;
- b. Ketenagakerjaan;
- c. Aksesibilitas;
- d. rehabilitasi, bantuan social; dan
- e. kesejahteraan sosial.

Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban tersebut pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 melindungi dan memajukan hak-hak Penyandang Disabilitas untuk bekerja. Pasal 14 mewajibkan perusahaan swasta dan badan usaha milik negara mempekerjakan Penyandang Disabilitas berdasarkan sistem kuota. Untuk setiap 100 pegawai, satu orang di antaranya harusnya Penyandang Disabilitas. Bahkan bila hal ini dilanggar, hukumannya sudah ditetapkan: hukuman penjara selama enam bulan, dan/atau denda maksimum sebesar Rp. 200 juta. Ketentuan ini harus ditegakan dengan sarana penegakan beriku tatacaranya, kepada siapa keluhan harus disampaikan, bagaimana suatu keluhan diselidiki, dan siapa yang berwenang untuk menyelidikinya.

c. UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)³⁷

- (1) Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan perjanjian hak asasi manusia pertama yang secara komprehensif merinci seluruh hak asasi manusia Penyandang Disabilitas serta memperjelas kewajiban-

³⁷ Penyajian didasarkan pada: Nicola Colbran, Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia Laporan Kajian Latar Belakang, 2010

kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008.

- (2) Konvensi ini menandai pergeseran paradigma dalam sikap dan pendekatan terhadap Penyandang Disabilitas. Konvensi ini menggunakan pendekatan berbasis HAM dan menegaskan bahwa Penyandang Disabilitas menikmati hak asasi manusia yang sama dengan orang-orang lainnya dalam ranah sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Untuk dapat memastikan adanya lingkungan yang kondusif terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Konvensi ini juga memuat pasal-pasal tentang peningkatan kesadaran, aksesibilitas, situasi risiko dan kegawatdaruratan kemanusiaan, pengakuan yang sama di hadapan hukum, akses terhadap keadilan, mobilitas pribadi, habilitasi dan rehabilitasi, serta statistik dan pengumpulan data.
- (3) Karena Indonesia telah menandatangani Konvensi ini, Indonesia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Konvensi ini yakni ‘memajukan, melindungi, dan memastikan bahwa seluruh penyandang cacat menikmati seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan sama, serta untuk memajukan rasa hormat terhadap martabat yang mereka miliki.’
- (4) UU No. 19 Tahun 2011 mengatur adanya 27 jenis hak Penyandang Disabilitas. Dari 27 hak tersebut ada yang telah diatur diberbagai UU, namun juga ada hak yang belum diatur dalam UU.

a) Pasal 1: Tujuan

Penyandang Disabilitas termasuk orang-orang yang memiliki kelainan (*impairment*) fisik, mental, intelektual, atau sensoris jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai penghalang dapat menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lainnya.' Dari perspektif ini, partisipasi Penyandang Disabilitas di masyarakat baik dalam bentuk bekerja, bersekolah, mendatangi dokter, atau mencalonkan diri dalam pemilu menjadi terbatas atau terpinggirkan bukan karena kelainan yang mereka miliki, namun karena berbagai halangan, yang bisa berupa halangan fisik, namun juga dalam beberapa hal bisa berupa peraturan dan kebijakan.

Konvensi tidak melarang penggunaan definisi di peraturan nasional, dan, pada kenyataannya, definisi bisa menjadi bagian penting di beberapa sektor, seperti misalnya ketenagakerjaan atau jaminan sosial. Akan tetapi penting diingat bahwa agar definisi tersebut mencerminkan model sosial terhadap disabilitas seperti yang termaktub dalam Konvensi, dan perlunya merevisi definisi yang didasarkan pada daftar atau uraian kelainan atau keterbatasan fungsi.

b) Pasal 2: Definisi diskriminasi

Diskriminasi atas dasar disabilitas' ialah ketika seseorang terkesampingkan, terhambat melakukan sesuatu atau diperlakukan secara berbeda karena disabilitas orang tersebut, dalam cara yang menghambat orang tersebut menjalankan atau menikmati seluruh hak asasi manusia dan kebebasan sama seperti orang-orang lainnya. Hal ini termasuk penolakan terhadap akomodasi yang memadai bagi orang tersebut.

c) Pasal 3 Prinsip-prinsip Umum

Prinsip-prinsip umum dalam Konvensi ini ialah:

- (1) Penghormatan atas martabat yang dimiliki, otonomi dan kemandirian individu;

- (2) Non-diskriminasi;
- (3) Partisipasi secara penuh dan efektif dan inklusi/keikutsertaan dalam masyarakat;
- (4) Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari kemanusiaan dan keragaman manusia;-Kesempatan yang sama;
- (5) Aksesibilitas;
- (6) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- (7) Penghormatan atas kapasitas anak Penyandang Disabilitas dan hak mereka untuk mempertahankan identitasnya.

d) Pasal 4: Kewajiban-kewajiban Umum

- (1) Menerapkan hak-hak di dalam Konvensi;
- (2) Menghapus atau mengubah undang-undang, kebijakan, atau cara-cara yang mendiskriminasi Penyandang Disabilitas;
- (3) Memperhatikan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam kebijakan dan program;-Memastikan bahwa pejabat pemerintah bertindak sejalan dengan kewajiban-kewajiban di dalam Konvensi;
- (4) Menghilangkan diskriminasi atas dasar disabilitas yang disebabkan oleh orang atau organisasi apapun;
- (5) Menjalankan atau mendorong dilakukannya penelitian dan pengembangan barang, jasa, dan fasilitas yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas, dan dengan biaya yang lebih murah;
- (6) Memberikan informasi yang mudah diakses tentang teknologi baru yang dapat membantu Penyandang Disabilitas, alat bantu dan perangkat mobilitas;
- (7) Mendorong dilakukannya pelatihan hak-hak Penyandang Disabilitas bagi orang-orang yang bekerja dengan Penyandang Disabilitas;
- (8) Menjalankan bagian-bagian Konvensi yang segera berlaku

sesuai dengan hukum internasional, dan memperhatikan sumber daya-sumber daya yang tersedia, dan secara bertahap menjalankan bagian-bagian yang terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya;

- (9) Memastikan agar Penyandang Disabilitas, termasuk anak-anak, dapat menyampaikan pendapat mereka terhadap cara pelaksanaan Konvensi, melalui organisasi yang mewakili mereka.

e) Pasal 5: Kesetaraan dan non-diskriminasi

Negara-negara sepakat bahwa setiap orang setara di hadapan hukum. Negara-negara perlu memastikan agar Penyandang Disabilitas tidak diperlakukan secara tidak adil hanya karena disabilitas mereka dan dilindungi oleh undang-undang dalam cara yang sama seperti orang-orang lainnya.

f) Pasal 9: Aksesibilitas

Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk hidup secara mandiri dan mengambil bagian dalam segala aspek kehidupan. Untuk memungkinkan hal tersebut dilakukan oleh Penyandang Disabilitas, negara-negara perlu melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan akses pada Penyandang Disabilitas, dalam cara yang sama seperti yang dimiliki orang-orang lainnya dalam hal akses pada benda, tempat, transportasi, informasi, dan layanan yang terbuka bagi masyarakat. Hal ini berlaku baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Untuk melakukan hal tersebut, negara-negara harus:

- (1) Mencari tahu hal apa yang menyulitkan Penyandang Disabilitas dalam mengakses segala aspek bermasyarakat dan mengambil langkah untuk menghapuskannya;
- (2) Memastikan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki akses yang setara pada bangunan, jalan, transportasi, dan fasilitas publik seperti sekolah, perumahan, klinik,

dan tempat kerja; dan

- (3) Memastikan agar Penyandang Disabilitas memiliki akses setara terhadap informasi, komunikasi, dan layanan-layanan lainnya, termasuk layanan elektronik seperti Internet dan layanan darurat.
- (4) Negara-negara juga perlu melakukan langkah-langkah yang layak untuk:
- (5) Menetapkan standar dan pedoman tentang akses terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka bagi masyarakat;
- (6) Memastikan agar kegiatan usaha swasta yang memberikan fasilitas atau layanan bagi masyarakat juga memperhatikan akses bagi Penyandang Disabilitas;
- (7) Memberikan pelatihan bagi orang-orang yang terlibat dengan akses bagi Penyandang Disabilitas;
- (8) Menggunakan tanda-tanda dalam aksara Braille dan yang mudah dibaca dan dipahami di gedung dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi masyarakat;
- (9) Memberikan seseorang yang dapat memberikan bantuan di gedung dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi masyarakat, seperti pemandu, juru baca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional;
- (10) Mendorong jenis-jenis bantuan lain bagi Penyandang Disabilitas untuk memastikan agar mereka dapat mengakses informasi;
- (11) Mendorong akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap sistem dan teknologi informasi dan komunikasi baru, seperti Internet; dan
- (12) Membuat pihak yang membuat teknologi informasi dan komunikasi tersebut memperhatikan akses bagi Penyandang Disabilitas, agar sistem dan teknologi tersebut dapat tersedia dalam harga yang lebih murah.

g) Pasal 12: Pengakuan yang sama di hadapan hukum

- (1) Negara-negara sepakat bahwa Penyandang Disabilitas berhak diperlakukan sebagai pribadi di hadapan hukum yang dapat membuat keputusan/perbuatan hukum mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang dapat memiliki dan mewarisi properti, mengontrol uang dan urusan keuangan mereka, serta memperoleh pinjaman, hipotek, dan kredit dari bank sama seperti orang-orang lainnya. Properti milik mereka tidak boleh diambil dari mereka tanpa alasan apapun atau secara ilegal.
- (2) Beberapa Penyandang Disabilitas memerlukan dukungan untuk membuat putusan semacam itu. Negara-negara perlu mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan Penyandang Disabilitas yang memerlukan dukungan tersebut akan mendapatkan dukungan yang mereka perlukan untuk membuat putusan tentang urusan hukum dan keuangan mereka.

Negara-negara juga perlu memastikan agar:

- (1) Orang-orang yang memberikan dukungan bagi Penyandang Disabilitas menghormati hak-hak, pilihan, dan preferensi Penyandang Disabilitas;
- (2) Orang-orang yang memberikan dukungan bagi Penyandang Disabilitas tidak memiliki konflik kepentingan;
- (3) Orang-orang yang memberikan dukungan bagi Penyandang Disabilitas tidak memberikan tekanan pada Penyandang Disabilitas untuk mengambil keputusan tertentu;
- (4) Penyandang Disabilitas diberikan bantuan hanya sejauh yang mereka butuhkan dan hanya selama yang mereka butuhkan;
- (5) Dukungan yang diberikan diperiksa oleh pengadilan atau pihak berwenang lainnya yang tidak bias; dan
- (6) Segala jaminan perlindungan (*safeguard*) mencerminkan

tingkat campur tangan terhadap hak orang tersebut.

h) Pasal 13: Akses terhadap Keadilan

Negara-negara perlu memastikan agar Penyandang Disabilitas memiliki akses yang sama terhadap sistem keadilan seperti orang-orang lainnya. Bila diperlukan, negara-negara perlu mengubah cara-cara dilakukannya sesuatu untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mengambil bagian di segala tahap proses beracara secara hukum. Negara-negara juga harus mendorong pelatihan bagi orang-orang yang bekerja dalam sistem keadilan, seperti misalnya hakim, magistrat, polisi, dan staf lembaga pemasyarakatan.

i) Pasal 21: Kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan akses terhadap informasi

Negara-negara perlu mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan agar Penyandang Disabilitas berhak menyuarakan apa yang mereka pikirkan dan mengagihkan gagasan-gagasan mereka seperti yang dilakukan orang-orang lainnya. Hal ini termasuk kebebasan untuk meminta, mendapatkan, dan mengagihkan informasi dan gagasan melalui penggunaan bahasa isyarat, aksara Braille, materi cetak berukuran besar atau jenis-jenis komunikasi lainnya.

Beberapa langkah yang perlu diambil oleh negara-negara termasuk: menyediakan informasi publik dalam format lainnya (seperti misalnya aksara Braille atau secara elektronik) dalam waktu yang tepat dan tanpa adanya biaya tambahan;

- (1) membolehkan Penyandang Disabilitas menggunakan aksara Braille, bahasa isyarat, dan jenis-jenis komunikasi lainnya saat berurusan dengan instansi pemerintah;
- (2) mendesak perusahaan-perusahaan swasta yang memberikan layanan bagi masyarakat, termasuk melalui internet, memberikan informasi dan layanan dalam format yang dapat diakses Penyandang Disabilitas;
- (3) mendorong media dan penyedia layanan internet

membuat layanan mereka dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan

(4) menerima dan mendorong digunakannya bahasa isyarat.

j) Pasal 27: Pekerjaan dan ketenagakerjaan

Negara-negara sepakat bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja seperti orang-orang lainnya. Negara-negara perlu mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan Penyandang Disabilitas dapat menjalankan hak-hak mereka, termasuk dengan cara:

- (1) melarang diskriminasi yang tidak sah terhadap Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan, termasuk dalam memperoleh pekerjaan, mempertahankan pekerjaan, mendapatkan promosi, dan memperoleh kondisi kerja yang aman dan sehat;
- (2) memastikan agar Penyandang Disabilitas memiliki syarat kerja yang baik, seperti misalnya kesempatan yang sama, upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama, perlindungan dari pelecehan, dan cara penanganan masalah atau keluhan kerja;
- (3) memastikan bahwa Penyandang Disabilitas bebas bergabung dengan serikat pekerja seperti orang-orang lainnya;
- (4) mendorong peluang kerja, pengalaman kerja, pelatihan, peningkatan karir, dan peluang berwirausaha (*self-employment*) bagi Penyandang Disabilitas;
- (5) mempekerjakan Penyandang Disabilitas di pemerintahan dan mendorong perusahaan swasta mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
- (6) memberikan perlindungan pada Penyandang Disabilitas dari paksaan untuk melakukan pekerjaan, sebagaimana perlindungan yang juga diberikan pada orang-orang lainnya.

k) Pasal 31: Statistik dan pengumpulan data

Negara-negara sepakat untuk mengumpulkan informasi yang tepat untuk:

- (1) membantu membuat Konvensi ini dapat dipraktikkan;
- (2) membantu mengukur seberapa baik Konvensi ini dipraktikkan; dan
- (3) mencari tahu dan menangani masalah yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam menjalankan hak-haknya.

Informasi tersebut harus dikumpulkan dan disimpan dalam cara-cara yang menghormati kerahasiaan dan privasi Penyandang Disabilitas serta memenuhi standar-standar etika yang berlaku secara internasional. Data harus dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas dan non-Penyandang Disabilitas.

C. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon tentang Penyandang Disabilitas dengan UUD Tahun 1945 dan UU lain

Dari hak-hak yang ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 2016, Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon mengatur pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang:

- (1) Hidup,
- (2) Bebas dari Stigma,
- (3) Privasi,
- (4) Keadilan dan Perlindungan Hukum,
- (5) Pendidikan;
- (6) Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi,
- (7) Kesehatan;
- (8) Politik,
- (9) Keagamaan,
- (10) Keolahragaan,
- (11) Kebudayaan dan Pariwisata,
- (12) Kesejahteraan Sosial,
- (13) Aksesibilitas,
- (14) Pelayanan Publik;

- (15) Perlindungan dari Bencana,
- (16) Habilidad dan Rehabilitasi,
- (17) Konsesi,
- (18) Pendataan,
- (19) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat,
- (20) Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi,
- (21) Berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan
- (22) Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dengan dasar pemikiran yang diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keberadaan dan materi muatan Peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas akan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dengan Peraturan-peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon yang berkaitan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana dikehendaki oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu manusia mempunyai hak-hak dasar yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak dan utuh sesuai dengan harkat dan martabatnya. Karena sifatnya asasi atau mendasar, maka Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun atau oleh apa pun. Pengingkaran terhadap Hak Asasi Manusia merupakan pengingkaran terhadap Tuhan sendiri sebagai Sang Pencipta manusia. Pengingkaran terhadap kebutuhan dasar manusia merupakan pengingkaran terhadap sifat hakiki dari manusia itu sendiri. Karena merupakan kebutuhan dasar manusia, dalam kehidupan kenegaraan, dimana masyarakat sudah menyerahkan kekuasaan untuk mengatur kehidupan mereka pada negara, maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya.

Isi dari hak-hak dasar tersebut dari waktu ke waktu mengalami perubahan, karena manusia mempunyai penafsiran yang berbeda-beda mengenai apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan oleh apa pun atau siapa pun. Banyak rumusan mengenai daftar hak asasi manusia yang dikemukakan oleh beberapa negara, misalnya dalam Magna Charta (Inggris, 1215), *The Virginia Bill of Rights* (Amerika Utara, 1776), *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Prancis, 1789), Deklarasi tentang hak-hak rakyat yang berkarya dan diperas (Uni Soviet, 1918). Rumusan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dan yang paling dikenal di dunia adalah rumusan hak asasi dalam *Universal Declaration of Human Rights* (PBB, 1948). *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), merupakan payung dan dasar bagi perkembangan pengakuan dan penjaminan bidang-bidang hak-hak Asasi Manusia yang lebih lengkap dan rinci dalam pergaulan masyarakat dunia, misalnya, Konvensi tentang Hak

Politik Kaum Wanita, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat manusia, Konvensi tentang Hak Anak, dan Konvensi tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the rights of persons with disabilities*, CRPD).

Pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi Penyandang Disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagai solusi terhadap masalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan merupakan upaya menghindarkan praktek diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan

fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas diuraikan sebagai berikut:

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bawa: "..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, ..." ³⁸

Pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dengan suatu tujuan. Tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Negara Republik Indonesia itu terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Susunan Negara Republik Indonesia dibentuk berdasarkan kepada apa yang kemudian disebut Dasar Negara Indonesia Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar Negara Pancasila merupakan perwujudan atau pengakidahan cita hukum (*Rechtsidee*) Pancasila. Dasar Negara Pancasila dalam pembukaan itu kemudian dikaidahkan atau diwujudkan menjadi hukum dasar ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁸ Suatu Undang-Undang Dasar itu adalah Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan yang telah diubah oleh MPR dengan Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat.

Hukum dasar atau pasal-pasal dikaidahkan menjadi Norma Hukum ke dalam Undang-Undang dan dalam kegentingan yang memaksa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Undang-Undang sebagai norma hukum dikaidahkan menjadi norma hukum pelaksanaan dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang berupa Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian keberadaan Cita Hukum Pancasila, Dasar Negara Pancasila, Hukum Dasar (Pasal-pasal), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah di bawah Undang-Undang mempunyai hubungan fungsional. Peraturan Daerah Provinsi harus disusun sebagai upaya mewujudkan Cita Hukum Pancasila atau Dasar Negara Pancasila.

Dasar Negara Pancasila merupakan pokok-pokok pikiran dalam "pembukaan". Apakah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukaan" Undang-Undang Dasar itu kemudian dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁹ Selanjutnya Penjelasan tersebut menyatakan: *"III. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasal nya."*

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok – pokok pikiran ini mewujudkan cita- cita hukum (*Rechtsidee*) Yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. *"Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal nya."*

Dari kutipan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa Dasar Negara Pancasila sebagaimana dituangkan dalam

³⁹ Penjelasan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disepakati oleh MPR bukan lagi sebagai bagian Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dari segi ilmu pengetau adalah merupakan data yang dapat digunakan keterangan.

Pembukaan merupakan pengkaidahan Cita Hukum (*Rechtsidee*) dan Cita Hukum itu dengan demikian adalah Cita Hukum Pancasila. Selanjutnya Dasar Negara Pancasila dikaidahkan menjadi Hukum Dasar dalam bentuk pasal-pasal. Pasal-pasal atau Hukum Dasar kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang yang mudah membuat, merubah, dan atau mencabut.⁴⁰ Undang-Undang itu merupakan Norma Hukum. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang sebagai Norma Hukum dijalankan oleh Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang.⁴¹ Peraturan PerUndang-Undangan di bawah bawahundang-undang terhadapundang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Undang-Undang merupakan Norma Hukum Pelaksanaan, berupa Peraturan Pemerintah⁴² sampai dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten.⁴³

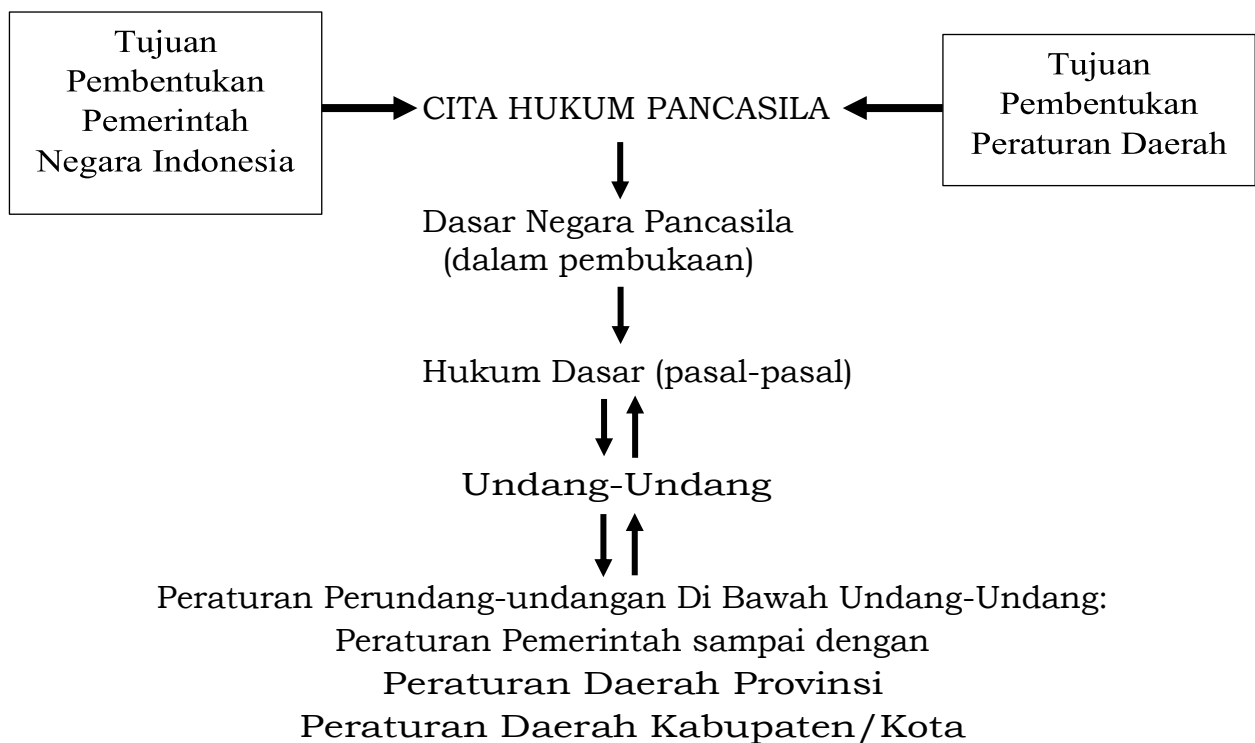
Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa ada hubungan fungsional antara Cita Hukum Pancasila, Dasar Negara Pancasila, Hukum Dasar dalam bentuk Pasal, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Keberadaan dan hubungan fungsional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

⁴⁰ Penjelasan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, IV

⁴¹ Istilah Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang digunakan dalam Pasal 24A ayat (1): Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

⁴² Pasal 5 ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

⁴³ Pasal 18 ayat (6)



Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Hukum Dasar antara lain mengatur perihal Hak Asasi Manusia sebagaimana dituangkan, Pasal 27, Pasal 28, dan dengan judul bab: BAB XA HAK ASASI MANUSIA dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34. Pasal-pasal tersebut tidak membedakan karakteristik demografi, antara lain, misalnya karakteristik berdasarkan penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah manusia yang mempunyai hak dan kewajibanasasi yang sama.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan secara filosofis bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dirancang dalam rangka pencapaian Tujuan Pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan berdasarkan pada Dasar Negara Pancasila.

Dasar Negara Pancasila sebagai dasar filosofis dalam pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, dalam hal ini

pembentukan Peraturan Daerah, dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan PerUndang-Undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas disusun dengan pemikiran bahwa Perlindungan Penyandang Disabilitas merupakan upaya untuk mewujudkan nilai Pancasila baik sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*), maupun Pancasila sebagai Dasar Negara.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, dan untuk melawan stereotip⁴⁴, prasangka, dan praktik yang merugikan penyandang disabilitas, termasuk yang didasarkan pada jenis kelamin, dan usia.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan menggunakan data atau fakta empiris yang berkenaan dengan penyandang disabilitas di Daerah Kota Cirebon, yaitu:

⁴⁴ Stereotype pada penyandang cacat: Untuk dikasihani, Harus selalu dibantu, Tidak bisa mandiriLuar Biasa, Istimewa, Sulit beradaptasi, Lebih baik tinggal di rumah, sodaqoh, Sebagai lahan untuk beramal, sakit, harus diobati, asexual, tidak bisa mengasuh anak, dll

- (1) Jumlah berikut jenis dan karakteristik penyandang disabilitas;
- (2) Pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dan penghargaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas;
- (3) Upaya Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota lebih pada peningkatan kesejahteraan; dan
- (4) Belum ada Peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon cenderung bertambah berikut karakteristiknya yang harus dipenuhi kedudukan dan hak-haknya, sama dengan orang lain sesuai dengan perkembangan. Namun data yang akurat dan komprehensif mengenai penyandang disabilitas sulit di dapat.

Peraturan Daerah Kota Cirebon yang secara khusus mengatur hak-hak penyandang disabilitas belum ada, sementara ini yang ada baru beberapa Peraturan Daerah di bidang urusan pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur Perlindungan Penyandang Disabilitas di Daerah Kota Cirebon, sebagai solusi yang komprehensif yang menjangkau semua hak pada pada urusan pemerintahan kewenangan Pemerintahan Daerah Daerah Kota Cirebon dengan berbasis pada Hak Asasi Manusia, kesejahteraan, dan kesehatan.

C. Landasan Yuridis

Peraturan Daerah Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dan menyempurnakan hukum yang telah ada dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang berkaitan, guna menjamin kepastian hukum, kesejahteraan, dan rasa keadilan masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk

Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain bahwa mengenai Penyandang Disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, namun ada perkembangan baru yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN

Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Kota Cirebon yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan yang lainnya disegala aspek kehidupan dan penghidupan, namun Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama dengan warga masyarakat Kota Cirebon lainnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka Pemerintah Kota Cirebon perlu melakukan langkah-langkah kongkrit untuk merumuskan peraturan di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

B. ARAH PENGATURAN

Adapun arah pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Kepentingan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum;
2. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan serta menyusun program penanganan Penyandang Disabilitas di Daerah dengan memberikan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
3. Sebagai rujukan dalam menyusun Peraturan Walikota. Peraturan Daerah ini antara lain mengatur mengenai:

- a. kewenangan;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. Aksesibilitas;
- f. Pemberdayaan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. Tim Koordinasi;
- i. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi; dan
- j. insentif dan disinsentif

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB I

BAGIAN KESATU KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
- (2) Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
- (5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
- (6) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (7) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

- (8) Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
- (9) Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
- (10) Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
- (11) Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
- (12) Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
- (13) Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
- (14) Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
- (15) Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian

yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

- (16) Pendidikan Secara Inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler tingkat pendidikan dasar.
- (17) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (18) Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yang layak.
- (19) Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (20) Relawan Sosial adalah seseorang dan atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosialpemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
- (21) Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.

- (22) Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (23) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- (24) Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
- (25) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- (26) Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota.
- (27) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

- (28) Tim Koordinasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (29) Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (30) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. Aksesibilitas;
- f. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. Tim Koordinasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- j. insentif dan disentif.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

Dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah Kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
- b. melaksanakan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan insentif bagi Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, menyelenggarakan usaha/kegiatan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, dan/atau memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas;
- d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- f. melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;

- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. Rehabilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. Mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan

- keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menyusun rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Cirebon bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan

hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. keadilan dan perlindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. infrastruktur;
- k. pelayanan publik;
- l. perlindungan dari bencana;
- m. Rehabilitasi dan rehabilitasi;
- n. Konsesi;
- o. pendataan;
- p. berkomunikasi dan memperoleh informasi; dan
- q. perempuan dan anak.

Bagian Kedua

Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keadilan dan perlindungan hukum wajib:
- a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
 - b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang

Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai masalah dengan hukum; dan
- d. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui pemberian fasilitasi bantuan hukum berupa pendampingan, konsultasi dan advokasi hukum.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyuluhan, seminar, atau publikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam pemberian kesetaraan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan wajib:
 - a. Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menjamin Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas

- untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif;
- c. menjamin Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif;
 - d. memberikan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.
- (2) Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota, penyelenggara pendidikan swasta dapat berperan serta secara aktif.
- (3) Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan oleh penyelenggara pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
- a. penyelenggaraan Pendidikan Secara Inklusif untuk Penyandang Disabilitas;
 - b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
 - e. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
 - g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari

keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial, meliputi:

1. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 2. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 3. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 4. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 5. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan perusahaan swasta dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, atau swasta tanpa Diskriminasi;
 - b. memperoleh upah yang sama dengan Tenaga Kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;

- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
 - d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
 - e. mendapatkan program kembali bekerja;
 - f. mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
 - g. mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
 - h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
- a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah Kota dan/atau swasta yang bersifat inklusif dan mudah diakses;
 - c. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem Jaminan Sosial nasional di bidang ketenagakerjaan; dan
 - d. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di Pemerintah Daerah Kota dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. jaminan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan
 - d. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesehatan wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan, paling sedikit meliputi:

- a. pelayanan informasi dan komunikasi yang mudah diakses akan pelayanan kesehatan;
 - b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
 - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
 - d. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, agar Penyandang Disabilitas dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomis;
 - e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
 - f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
 - g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis;
 - h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek;
 - i. penyediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - j. penyediaan pelayanan psikiatri pada rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum sesuai dengan standar bagi Penyandang Disabilitas dengan gangguan jiwa; dan
 - k. pelayanan informasi tentang disabilitas termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. swasta.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kota dan swasta wajib menerapkan standar pelayanan minimal kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai ragam dan derajat kedisabilitasiannya.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kota dan swasta wajib:
- a. memiliki standar pelayanan yang menjamin pasien disabilitas mendapatkan hak kesehatan;
 - b. membuat standar rujukan rehabilitasi lanjutan; dan
 - c. bekerja sama dengan penyedia layanan Habilitasi dan rehabilitasi.

Bagian Keenam

Politik

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Politik wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
 - b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan, dan/atau melalui media elektronik, serta bahasa isyarat;
 - c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
 - d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas;
 - f. berpartisipasi aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;

- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, dan Wali Kota; dan
 - h. memperoleh pendidikan politik.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memastikan keterlibatan organisasi Penyandang Disabilitas dalam mengkaji pembahasan hasil musyawarah rencana pengembangan tingkat kecamatan.

Pasal 15

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah Kota memberikan bantuan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketujuh

Keagamaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keagamaan wajib menjamin Penyandang Disabilitas, dalam:
- a. memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - d. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota membuat standar sarana dan prasarana pelayanan yang memastikan pemberian kesetaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan

prasarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Pelindungan Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampaidengan ayat (3) diaturdalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Keolahragaan

Pasal 18

Pemerintah Daerah Kota dalam Penghormatan, Pelindungan dan

Pemenuhan hak keolahragaan wajib menjamin Penyandang Disabilitas, dalam:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib membina dan mengembangkan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyediakan peralatan dan pelengkapan cabang olahraga sesuai dengan pilihan dan potensi Penyandang Disabilitas.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk, membina, dan mengembangkan organisasi olahraga Penyandang Disabilitas melalui pusat pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasannya.

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Kebudayaan dan Pariwisata wajib menjamin Penyandang Disabilitas, dalam:
 - a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
 - b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
 - c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata, paling sedikit meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas runtu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas, paling sedikit meliputi:
 - a. Memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas

- dalam kegiatan seni budaya;
- b. Mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan kebudayaan dan/atau di bidang terkait lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampaidengan ayat (5) diaturdalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota, klub dan/atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya, wajib membina dan mengembangkan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membangun serta memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana seni budaya.

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Pemerintah Daerah Kota dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesejahteraan sosial wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. Rehabilitasi Sosial;

- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.
- (4) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Sosial

Pasal 24

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (3) Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemberdayaan Sosial

Pasal 25

Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c untuk:

- a. memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan partisipasi lembaga dan/atau sumber daya dalam penyelenggaraan kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Perlindungan Sosial

Pasal 27

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. Bantuan Sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 28

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
- a. bantuan langsung;
 - b. bantuan Aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 29

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (3) Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6

Sumber Daya

Pasal 32

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi

Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 33

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana di maksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.

Pasal 34

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
 - a. rumah singgah; dan
 - b. rumah Pelindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - d. sumbangan masyarakat;
 - e. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - f. bantuan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. sumber dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian, pengumpulan, dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Infrastruktur

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Kota membuat standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- (3) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar infrastruktur yang

ramah bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua belas
Pelayanan Publik
Pasal 37

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik.
- (2) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kota mewajibkan semua penyelenggara pelayanan publik yang dikelola swasta harus memiliki standar Aksesibilitas dalam pemberian Sertifikat Laik Fungsi.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Bagian Ketiga belas
Pelindungan dari Bencana
Pasal 39

- (1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh Pelindungan dari bencana.

- (2) Hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi hak:
- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
 - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
 - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
 - d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
 - e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Keempat belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 40

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk memperoleh pelayanan Habilitasi dan rehabilitasi.
- (2) Hak Habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mendapatkan Habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
 - c. mendapatkan Habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima belas

Konsesi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan Konsesi untuk

Penyandang Disabilitas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 42

Pemerintah Daerah Kota mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam belas

Pendataan

Pasal 43

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Camat.
- (3) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan.
- (4) Wali Kota melaporkan hasil data penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Bagian Ketujuh belas

Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk berekspresi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi.
- (2) Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;

- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasaisyarat, braille, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 2

Komunikasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 3

Informasi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan belas

Perempuan dan Anak

Pasal 48

Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

AKSESIBILITAS

Pasal 50

- (1) Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan Aksesibilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dan lingkungan sosial.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. fisik; dan/atau
 - b. non fisik.
- (3) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan swasta.
- (4) Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi persyaratan

dalam pemberian izin mendirikan bangunan dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
- a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. Aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. Aksesibilitas pada angkutan umum;
 - e. Aksesibilitas pada transportasi; dan
 - f. Aksesibilitas pada sarana peribadatan.
- (6) Aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pelayanan informasi dan komunikasi;
 - b. pelayanan khusus; dan
 - c. pendampingan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 51

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet khusus;
- e. tempat minum;
- f. peringatan darurat; dan
- g. tanda.

Pasal 52

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;

- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda /rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoarbagi pejalan kaki/pemakai kursi roda dan penyandang tuna netra; dan
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 53

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. toilet khusus; dan
- f. tanda.

Pasal 54

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (5) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun dan/atau *ramp*;
- b. tempat duduk; dan
- c. penanda khusus baik suara maupun visual padabus dan kereta api.

Pasal 55

- (1) Aksesibilitas pada transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (5) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan transportasi untuk:

- a. bekerja;
 - b. sekolah;
 - c. perawatan kesehatan;
 - d. sosialisasi;
 - e. rekreasi; dan
 - f. keperluan lainnya.
- (2) Penyandang Disabilitas yang menggunakan alat transportasi umum diberi akomodasi dengan menyediakan fasilitas bantuan berupa:
- a. bus dengan lift;
 - b. bus rendah lift dan elevator dengan sistem geser platform setinggi lantai kereta; dan
 - c. metoda lainnya yang meningkatkan aksesibilitas.

Pasal 56

- (1) Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (5) huruf f, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
 - b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. toilet khusus; dan
 - e. tanda.
- (2) Pemenuhan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan kebutuhan tempat peribadatan.

Pasal 57

- (1) Pelayanan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas berkenaan dengan Aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum,

dan sarana peribadatan.

- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (3) Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) huruf c dilaksanakan untuk memberikan layanan asistensi kemandirian bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Layanan asistensi kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penyediaan asistensi bagi Penyandang Disabilitas berat dan miskin sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 58

- (1) Dalam upaya penyediaan Aksesibilitas Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis penyediaan Aksesibilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 59

Standarisasi penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 58 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan swasta melaksanakan Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasannya.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi.
- (3) Penumbuhan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian akses; dan/atau
 - b. pemberian bantuan usaha.
- (4) Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. penggalan potensi dan sumber daya; dan/atau
 - b. peningkatan kemauan dan kemampuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;

- h. badan usaha; dan/atau
 - i. LKS.
- (3) Partisipasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat;
- b. memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
- c. memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- h. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 63

- (1) Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dapat dilakukan koordinasi antar LKS.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial nonpemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TIM KOORDINASI

Pasal 64

- (1) Koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi penegak hukum;
 - c. LKS;
 - d. organisasi Penyandang Disabilitas;
 - e. dunia usaha; dan

- f. masyarakat.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. sebagai mediasi komunikasi dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah Kota atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus Diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - c. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan atau non-litigasi;
 - d. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait; dan
 - e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (6) Pemerintah Daerah Kota membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 65

Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 66

Pembinaan dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah Kota dapat dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. bimbingan; dan/atau
- c. pemberian bantuan.

Pasal 67

Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilakukan dalam rangka:

- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi berkenaan dengan pelaksanaan upaya kesetaraan;

- c. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
- d. Meningkatkan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan Daerah Kota.

Pasal 68

Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan dalam rangka:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.

Pasal 69

Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dilakukan dalam rangka:

- a. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosialnya; dan
- b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Pasal 70

(1) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pembinaan dapat:

- a. melakukan kerja sama Daerah Kota dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
- b. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

(2) Pelaksanaan pembinaan berupa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kerja

sama.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian; dan
 - c. piala kemanusiaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat melakukan pengawasan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 72

Pemerintah Daerah Kota melakukan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI

INSENTIF DAN DISENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif kepada Perusahaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan dengan ketentuan:
 - a. tidak melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memelihara dan meningkatkan kualitas Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya yang berdampak positif terhadap Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (3) Insentif kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penghargaan; dan
 - c. fasilitasi penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 74

- (1) Wali Kota dapat memberikan disinsentif kepada Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 73 ayat (2).

- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan insentif yang telah diberikan terhadap Perusahaan.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak Perusahaan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada dasarnya secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Undang-Undang Dasar negara Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur acuan khusus mengenai Penyandang Disabilitas, tetapi mengatur secara tegas dan jelas mengenai non-diskriminasi, kesamaan di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berikut ini pasal-pasal yang mengatur dan dapat digunakan untuk mengatu pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28J ayat (1): Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 28J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28H ayat (2): Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28I ayat (2) mengatur: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur ketentuan konstitusional Undang-Undang Dasar negara Indonesia Tahun 1945 menjadi norma hukum dengan ketentuan sama. Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi; dan menyatakan bahwa kelompok-kelompok rentan (termasuk Penyandang Disabilitas) berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkeadilan dengan kekhususannya, serta mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya-upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat merupakan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur Penyandang Cacat/Disabilitas. Selain itu telah banyak diundangkan berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan bidang-bidang pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas perlu disesuaikan.

B. Saran

Sesuai dengan Kesimpulan yang dikemukakan di depan, barang tentu dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas ini perlu mendapatkan tempat sebagai skala prioritas dalam program pembentukan Peraturan Daerah serta ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kota Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Lita, Tyesta, 2015, Person With Disabilities Protection Prospects Againsts Discriminatory Behavior”, Internasional Conference on Ethics In Governance, ALW: Vol.84.
- Lita, Tyesta, 2015, Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Perilaku Diskriminatif Di Kota Semarang. ALW: Vol. 84.
- Machmud, Peter, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mallet, Rebecca and Cole, Katherine Runswick, 2014, Aproaching Disabilities, Critical issues andperspective, New York: Routledge.
- Mertokusumo, Sudiqno, 1986, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmi Kasim, Eva, Aktivist penyandang disabilitas yang turut langsung dalam proses ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, termasuk dalam pembuatan Naskah Akademis dan RUU Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities.
- Rosidi, Lili, 1993, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ? Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Perundang-Undangan:

UUD Tahun 1945

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 19 Tahun 2011 Pengesahan Convention on The Human Rights of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

PERDA Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

PERDA Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Website Cirebon Satu Data: <https://data.cirebonkota.go.id/>